




# LAPORAN KINERJA 2023

## LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG



 (0732) 3345236 / 0858-6544-0319  
 lokapomdirejanglebong@gmail.com  
 Jl. Ahmad Marzuki No.93, Kel. Timbul Rejo  
Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan secara periodik telah menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2023 menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator dan Sasaran Strategis/Kegiatan (SK) pada tiga perspektif *Balance Score Card (BSC)*, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai Visi Misi dan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan (SK) organisasi yang telah ditetapkan. Informasi pada laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Desember tahun 2023, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal pada akhir tahun Renstra 2024.

Data capaian kinerja melalui pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI yang digunakan untuk validitas dan akurasi data sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*E-Planning*, *e-performance* dan RPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas).

Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya supaya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 27 Februari 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Rejang Lebong



**Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada dokumen Renstra tahun 2022-2024. Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 berisi capaian kinerja selama Tahun 2023 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat 5 Kategori Capaian Indikator Kinerja yaitu: Tidak dapat disimpulkan, Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023 yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur hingga akhir tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) seperti yang tercantum pada Tabel 1. Dari capaian 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023, terdapat 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan kategori Sangat Baik (SS 1, 2, 3 dan 7), 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan kategori Baik (SS 4, 6 dan 8) dan 1 Sasaran Strategis dengan kategori Cukup (SS 9) serta 1 Sasaran Strategis dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan (SS 5).

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp13.299.191.576,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Tujuh Puluh Enam Rupiah) dari total anggaran Rp13.076.950.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,84%.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah 105,24% dengan kriteria "Istimewa". Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mencapai target sasaran strategis pada akhir tahun 2024.

**Table 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023**

NO	Sasaran Kegiatan	CAPAIAN NPS 2023 (%)	Capaian NPSS 2023 (%) setelah Konversi dan penyesuaian	KRITERIA	Hambatan/Kendala	Antisipasi Hambatan untuk Tahun Mendatang
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	107,98	107,98	<b>Sangat Baik</b>	Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil penandaan produk</li> </ul>
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	103,00	105,24 (Konversi)	<b>Sangat Baik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha di bidang obat dan makanan (Sarana produksi dan distribusi) belum secara konsisten melakukan kegiatan berusahanya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan ke pelaku usaha baik secara langsung saat melakukan pengawasan ataupun melalui KIE</li> </ul>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	102,37	102,37	<b>Sangat Baik</b>	Pada penyelenggaraan kegiatan terkadang terjadi perubahan harga sewa fasilitas dan harga	Melakukan perencanaan ulang untuk mengantisipasi kenaikan

					konsumsi penyelenggaraan kegiatan KIE	harga sewa fasilitas dan konsumsi kegiatan KIE
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	100,00	120,00 (Konversi)	<b>Sangat Baik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kategori sampel yang tidak ditemukan di wilayah kerja Loka POM</li> <li>- Jumlah yang tidak mencukupi untuk <i>disampling</i></li> <li>- harga sampel yang melebihi dari POK</li> <li>- pengiriman sampel dengan kondisi khusus seperti vaksin dan frozen food.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sampling pada bulan berikutnya</li> <li>- Mengajukan usulan renlak sampling ke Kedeputusan terkait pada Triwulan III</li> <li>- Melakukan revisi anggaran belanja sampel</li> <li>- Mencari ekspedisi yang bisa memfasilitasi pengiriman sampel yang memerlukan kondisi khusus.</li> </ul>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	133,33	120,00 (Penyesuaian)	<b>Sangat Baik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada PPNS teknis dalam menangani perkara di Loka POM Rejang Lebong, sehingga meminta bantuan PPNS di Balai koordinator dalam menangani perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2023 Loka POM telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan PPNS, sehingga Tahun 2024 Loka POM di Rejang Lebong sudah bisa menangani perkara secara Mandiri.</li> </ul>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Rejang Lebong yang optimal	94,97	94,97	<b>Baik</b>	<p>Belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan serta capaian yang dilakukan</p>	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan serta capaian dan menindaklanjuti hambatan pada setiap capaian yang belum memenuhi target</p>

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Rejang Lebong yang berkinerja optimal	102,26	102,26	<b>Sangat Baik</b>	<p>Pada awal triwulan masih terdapat pegawai yang belum terpenuhi 20 Jam Pelajaran dan belum mengikuti pelatihan fungsional tertentu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran</li> <li>2. Mengikuti pelatihan fungsional jabatan fungsional tertentu lainnya dan pengembangan kompetensi lainnya pada aplikasi IDEAS</li> </ol>
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Rejang Lebong	100,00	100,00	<b>Baik</b>	<p>Ada beberapa pegawai yang belum memanfaatkan dashboard BOC dan penggunaan email corporate masing-masing pegawai</p>	<p>Harus adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan Dashboard BOC dan penggunaan email corporate dengan optimal.</p>
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Rejang Lebong secara Akuntabel	94,34	94,34	<b>Baik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada penilaian EKA antara penyerapan anggaran dengan capaian output belum maksimal, sehingga pembandingan nilai EKA tidak maksimal karna kurangnya tingkat efiseiensi penyerapan anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Melakukan percepatan realisasi anggaran</li> <li>2.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.</li> <li>3.Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun</li> </ol>

					<p>2. Pada Nilai IKPA khususnya pada indikator deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian perencanaan pelaksanaan anggaran terhadap realisasinya serta pada indikator penyerapan anggaran belum sesuai dengan target penyerapan triwulan, penyerapan baru dilaksanakan pada triwulan IV, yang seharusnya setiap Triwulan memiliki target masing-masing</p>	<p>secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.</p> <p>4.Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.</p> <p>5.Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan</p>
	<b>NPSS Total</b>	<b>104,25</b>	<b>105,24</b>	<b>Istimewa</b>	-	-

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>8</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>13</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran umum Organisasi	7
1.3 Struktur Organisasi	9
1.4 Isu Strategis	10
<b>BAB II</b>	<b>12</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	12
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	16
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA ( RAPK)	18
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	20
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	131
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	141
3.4 REALISASI ANGGARAN	142
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>150</b>
4.1 KESIMPULAN.	150

## Daftar Tabel

Table 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.....	4
Table 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.....	14
Table 3 Kriteria Indikator Capaian IKU .....	21
Table 4 Kategori Perbandingan Capaian Hasil.....	22
Table 5 Periodik Predikat Kinerja .....	23
Table 6 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.....	25
Table 7 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 dan 2022 .....	27
Table 8 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat .....	28
Table 9 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 .....	29
Table 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2023 dibandingkan tahun sebelumnya .....	29
Table 11 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terhadap Target Renstra 2024 .....	30
Table 12 Table Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya .....	32
Table 13 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	33
Table 14 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Target Tahun 2023 .....	34
Table 15 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.....	34
Table 16 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat terhadap Target Jangka Menengah Dokumen Renstra.....	35
Table 17 Table Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya .....	37
Table 18 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III.....	38
Table 19 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	39
Table 20 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan .....	39
Table 21 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya.....	41
Table 22 persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	42
Table 23 Perbandingan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	43
Table 24 Table Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	43
Table 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya.....	45
Table 26 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Loka POM di Rejang Lebong .....	46
Table 27 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Tahun 2023 .....	47

Table 28 Program/kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Persentase Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi yang Dilaksanakan.....	47
Table 29 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan .....	49
Table 30 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra .....	49
Table 31 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya.....	52
Table 32 Perbandingan Realisasi dengan target Tahunan 2023.....	53
Table 33 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan .....	53
Table 34 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder .....	54
Table 35 Tabel Kesesuaian dengan Target Renstra .....	55
Table 36 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	57
Table 37 Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	59
Table 38 Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya cd(2020-2022) .....	59
Table 39 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra .....	59
Table 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Unit Kerja Lain (Kluster 10).....	60
Table 41 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	63
Table 42 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 .....	64
Table 43 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2022 .....	64
Table 44 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra .....	65
Table 45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain (Kluster 10) .....	65
Table 46 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	68
Table 47 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 .....	69
Table 48 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan .....	69
Table 49 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra .....	70
Table 50 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain (Kluster 10) .....	70
Table 51 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	75
Table 52 Perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 .....	77
Table 53 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	77
Table 54 Persentase UMKM yang memenuhi standar .....	78
Table 55 Progres Pendampingan UMKM.....	79
Table 56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	79

Table 57 Tindak lanjut Rekomendasi .....	80
Table 58 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 .....	82
Table 59 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	83
Table 60 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.....	83
Table 61 Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator .....	85
Table 62 Tindak lanjut rekomendasi.....	85
Table 63 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2023 .....	87
Table 64 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023.....	88
Table 65 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	89
Table 66 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah.....	90
Table 67 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi .....	91
Table 68 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar .....	93
Table 69 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	93
Table 70 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	94
Table 71 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode .....	96
Table 72 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan .....	98
Table 73 Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun, 2020, 2021, dan 2022.....	98
Table 74 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan .....	99
Table 75 Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023.....	102
Table 76 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	102
Table 77 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya .....	103
Table 78 Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 .....	104
Table 79 Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi.....	105
Table 80 Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terhadap Target Renstra Tahun 2024 .....	105
Table 81 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	107
Table 82 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Nilai AKIP UPT .....	109
Table 83 Capaian Target Sebelumnya.....	110
Table 84 Table Realisasi Nilai AKIP terhadap target Renstra Tahun 2024.....	110
Table 85 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN .....	117
Table 86 Tabel Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya .....	118
Table 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra .....	118

Table 88 Tabel Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	120
Table 89 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	121
Table 90 Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya .....	122
Table 91 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Pengelolaan data dan Informasi.....	122
Table 92 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	124
Table 93 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran UPT .....	126
Table 94 Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya .....	126
Table 95 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Terhadap Target Renstra 2024.....	127
Table 96 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	129
Table 97 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	131
Table 98 Rincian Anggaran Tahun 2023 per kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong .....	142
Table 99 Tabel Rincian realisasi anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	144
Table 100 Tabel Pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	146

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	2
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023	3
Gambar 3. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	3
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan	4
Gambar 5. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender	5
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi	6
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2023	6
Gambar 8. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	9
Gambar 9. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja TW I-II Tahun 2023	22
Gambar 10. Rumus Perhitungan Nilai Perspektif (NP)	23
Gambar 11. Rumus Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	24
Gambar 12. Rumus Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	28
Gambar 13. Capaian Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10	30
Gambar 14. Rumus Perhitungan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	33
Gambar 15. Capaian Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10	35
Gambar 16. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	37
Gambar 17. Perbandingan realisasi kluster 10	39
Gambar 18. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu	41
Gambar 19. Perbandingan realisasi kluster 10	43
Gambar 20. Perbandingan realisasi kluster 10	49
Gambar 21. Perbandingan realisasi kluster 10	54
Gambar 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Penilaian Sertifikasi kluster 10	59
Gambar 23. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan Kluster 10	63
Gambar 24. Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023	65

Gambar 25. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Kluster 10	67
Gambar 26. Perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar	72
Gambar 27. Grafik Perbandingan capaian indikator dari Unit lain	75
Gambar 28. Grafik Perbandingan capaian indikator dari Unit lain	80
Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain	86
Gambar 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain	90
Gambar 31. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM Pada Klaster 10	96
Gambar 32. Capaian Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalm Cluster 10	102
Gambar 33. Komponen Penilaian Evaluasi AKIP	104
Gambar 34. Capaian Realisasi Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10	107
Gambar 35. Capaian Realisasi Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10	114
Gambar 36 Capaian Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10	118
Gambar 37. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan UPT Klaster 10	123

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat

yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong




**Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas


- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 2.




**Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023**

Jumlah sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 175 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Jumlah tersebut terdiri dari sarana Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi farmasi.



**Gambar 3. Jumlah Sarana Distribusi Farmasi 2023**

Sarana distribusi sediaan farmasi (selain Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 4.




**Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan**

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan ± 432 m<sup>2</sup> dan luas bangunan ± 200 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Lokasi tanah yang baru beralamat di Jl. Sopynyono Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 4554 m<sup>2</sup> dan sedang dilakukan Pembangunan Gedung Utama Kantor pada tahun ini dan selesai pada Akhir tahun 2023 (Tahap I Pembangunan)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : [lokampomdirejanglebong@gmail.com](mailto:lokampomdirejanglebong@gmail.com) / [loka\\_rejanglebong@pom.go.id](mailto:loka_rejanglebong@pom.go.id) dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.


Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 23 orang dengan jumlah ASN 18 orang dan PPNPN 1 orang dan tenaga outsourcing 4 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 5. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender**


Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 13 orang PNS Perempuan dan 1 orang tenaga PPNPN Perempuan, serta 3 Orang Tenaga Outsourcing Laki-laki dan 1 orang tenaga outsourcing perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



**Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi**

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



**Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2023**

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang Analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2023 Nomor: SP DIPA- 063.01.690477/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar 13.293.827.000,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setelah dilakukannya revisi penambahan anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi sebesar Rp13.076.950.000 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

## 1.2 Gambaran umum Organisasi

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.


Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



*Gambar 8. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong*

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

## **1.4 Isu Strategis**

### **1.4.1 Sumber Daya Manusia**

Saat ini pegawai Loka POM Rejang Lebong memiliki 23 orang ASN terdiri dari **18** orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 4 orang Pengawas farmasi dan Makanan Muda, 9 orang Pengawas farmasi dan makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 1 orang fungsional umum) dan 5 orang PPNPN (2 orang satpam, 1 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 1 orang teknis). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang dimiliki loka POM Rejang Lebong

belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda sedangkan terdapat pegawai yang harus mendapatkan kenaikan jabatan PFM Ahli Muda tersebut.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

#### **1.4.2 Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki bangunan sendiri, dan luas bangunan yang di sewa belum memadai, sehingga belum ada tempat penyimpanan khusus untuk barang bukti, reagen, ruang sampel sementara dan penyimpanan barang kebutuhan kantor. Pada tahun ini sedang dilaksanakan pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain bangunan kantor masih kurangnya sarana transportasi dan supir sehingga menghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS**

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kegiatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terfokus pada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas pada agenda ini yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun proyek prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan di tiga wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 bahwa Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis

(Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup:

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024, visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:

***“Obat dan Makanan  
Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk  
Mewujudkan Indonesia Maju yang daulat,  
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong”***

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

*Table 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3
4		Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,9
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

pengujian Obat dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.9
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
13,293,827,000.00

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Sasra, Apt, M.Si

## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA ( RAPK)



### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	72.720.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	34.270.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	27.120.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	9.200.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	39.000.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditingkatkan oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	16.680.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	18.826.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	70.007.000,00
10.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OI dan Kosmetik yang baik	7	14	21	28	35	43	49	56	63	70	75	79	33.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	197.163.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.84	6.57	11.18	13.82	16.55	25.92	30.65	33.99	42.28	45.00	48.00	50	22.650.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.28	5.3	10.35	14.14	16.92	21.46	25.25	34.34	37.37	43	48	50	141.138.000,00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			12.5	12.5	50	75	75	75	75	75	75	75	161.376.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	96.840.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.9	211.437.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	83.300.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	8.34	16.68	25.02	33.36	41.7	50.04	58.38	66.72	75.06	83.4	91.8	9.300.000.000,00	
19.	Persentase implementasi rencana aksi RD di lingkup UPT	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	2.609.200.000,00	
<b>Total</b>													<b>13.293.827.000,00</b>	

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Drs. Sasra, Apt, M.Si



## 2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 311 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
- 2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja

3) Capaian Indikator Kinerja

4) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*. Pemasukan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

5) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- b) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
- c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

6) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja.

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	Hijau	Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	Kuning	Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	Merah	Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$					
Sangat Kurang	$< 50\%$					

Terdapat perubahan Capaian Indikator Kinerja dengan kategori sebagai berikut:

*Table 3 Kriteria Indikator Capaian IKU*

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	Abu Gelap
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	Hijau
Baik	$=100\%$	Kuning
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	Merah
Kurang	$<70\%$	




Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

- 1) Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.

2) Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target Renstra/Riviu Renstra dan tahun berikutnya.

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

**Table 4 Kategori Perbandingan Capaian Hasil**

<b>Kategori</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Notifikasi Warna</b>
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$ .	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ( $70 \leq x < 100$ ).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ( $x < 70$ ).	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator.

### **Nilai Sasaran Strategis (NSS)**

Nilai SS merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS.

### **Nilai Perspektif (NP)**

Nilai Perspektif (NP) Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

**Gambar 10. Rumus Perhitungan Nilai Perspektif (NP)**

### **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi






indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Gambar 11. Rumus Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Table 5 Periodik Predikat Kinerja

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Proses pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM.
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.04.23.37 tanggal 03 April 2023.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara online setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan setiap Triwulan pada aplikasi *e-performance*.
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target pada akhir tahun 2023.

## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### a. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Angka maksimum 120.
- b) Angka minimum 0.
- c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
  - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
  - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
  - Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, terdapat indikator yang dilakukan konversi dimana realisasi yang

diinput pada aplikasi Simetris (e-performance) adalah 120% dari target indikator bersangkutan. Indikator tersebut adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

**Table 6 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Konversi / Penyesuaian (%)	NPS (Kategori)
			Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	99,61	105,41	-	<b>107,98 (Sangat Baik)</b>
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	-	
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	99,07	102,66	-	
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	85	118,06	-	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	92,50	99,46	-	<b>105, 24 (Sangat Baik)</b>
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	69,40	99,14	-	
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100	120 (Konversi)	
		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	64,00	106,67	-	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	56,88	86,18	-	

		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	100,00	126,58	120 (Penyesuaian)	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,3	94,49	102,37	-	<b>102,37 (Sangat Baik)</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	120,00 (Konversi)	<b>120 (Sangat Baik)</b>
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	120,00 (Konversi)	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75,00	100,00	133,33	120 (Penyesuaian)	<b>120 (Sangat Baik)</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	-	<b>94,97 (Cukup)</b>
		Nilai AKIP UPT	82,22	73,93	89,94	-	

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,9	88,86	102,26	-	<b>102,26 (Sangat Baik)</b>
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	100	-	<b>100 (Baik)</b>
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	86,60	94,34	-	<b>94,34 (Cukup)</b>
<b>NPSS TOTAL</b>							<b>105,24 (Istimewa)</b>

**b. Perbandingan antara Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

*Table 7 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 dan 2022*

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	
2022	2023
<b>96,05 (Baik)</b>	<b>105,24 (Istimewa)</b>

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen dalam meningkatkan kinerjanya.

**c. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023**

Implementasi akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlahan mulai dilaksanakan dari berbagai sisi. Adapun secara rinci, hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersaji dalam setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terurai seperti di bawah ini.

## SS.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Table 8 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	99,61	105,41	<b>Sangat Baik</b>
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	99,07	102,66	
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	85,00	118,06	

### SS.1.IK-1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa NIE);
- (2) Produk kedaluwarsa;
- (3) Produk rusak;
- (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Gambar 12. Rumus Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

**Table 9 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	99,61	105,41	SANGAT BAIK

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 yaitu **105,41%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan Capaian tahun 2022, 2021, 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Table 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2023 dibandingkan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	2020	80,8%	99,61%	123,28%	Tidak Dapat Disimpulkan
	2021	93,5%	99,61%	106,53%	Sangat Baik
	2022	94%	99,61%	105,97%	Sangat Baik
	2023	94,50	99,61%	105,41%	Sangat Baik

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023, Realiasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dikarenakan industri kefarmasian (obat, obat tradisional, kosmetik, sk dan kuasi) memiliki kesadaran dalam menjaga mutu.

Data ini juga menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra


Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target Jangka Menengah Renstra 2024 sebelum Reviu yaitu 104,48% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui** target. Namun bila dibandingkan dengan target Setelah Reviu Renstra dengan peningkatan target dari yang sebelumnya 95% menjadi 99,3% sehingga kategorinya menjadi **Akan Tercapai terhadap** target 2024. Perubahan ini mempertimbangkan realisasi 2023 yang sudah melampaui target 2024 dan menyebabkan kekhawatiran bahwa capaian kinerja 2024 akan melebihi 120% dengan definisi tidak dapat didefinisikan. Sehingga target menyesuaikan realisasi tahun 2023.

*Table 11 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terhadap Target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	KETERANGAN		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Sebelum Rivi	u Renstra	95	99,26	104,48	Tercapai / Melampaui 
	Setelah Rivi	u Renstra	95	99,26	104,48	Tercapai / Melampaui 
	Target PK 2024		95	99,26	104,48	Tercapai / Melampaui 

d. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan beberapa UPT Lain

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Kluster 10 (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 13. Capaian Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10**

Dari tabel ini menunjukkan bahwa persentase Capaian Obat yang Memenuhi Syarat di Loka POM Rejang Lebong adalah capaian tertinggi dalam Kluster 10. Diikuti oleh Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung. Data ini juga menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi.

- e. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Rencana Aksi dan Simpulan Kondisi Setelah dan Sebelum Rencana Aksi serta Upaya Perbaikan serta Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 105,41% (Melampaui Target). Pelaksanaan sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya. Sedangkan untuk sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan betas yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai.

- f. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan Peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa rekomendasi yang disampaikan tahun lalu dilaksanakan dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja.

- g. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki dengan sangat baik dan efisien. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Keuangan yang dianggarkan, Sarana dan Prasarana yang dimiliki terkait kegiatan ini.

- h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

**Table 12 Table Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil penandaan produk	-	-	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tercapai tetapi belum maksimal	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tercapai

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2023, dengan target 93,5%, Realisasi 99,61% dengan capaian yaitu 105,41%, **maka tahun 2024 target persentase Obat yang Memenuhi Syarat 99.3%**, sangat mungkin untuk dicapai.

**SS.1.IK-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$


**Gambar 14. Rumus Perhitungan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**Table 13 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	SANGAT BAIK

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, yaitu 105,78% dengan kriteria MELAMPAUI target 2023

**Table 14 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Target Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	Tercapai / Melampaui 

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2023 hingga telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,32% dengan target tahun 2023 sebesar 92%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah Melampaui target tahun 2023 senilai 105,78%.

- b. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya  
 Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan Capaian tahun 2022, 2021, 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut;

**Table 15 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2023 dibandingkan tahun sebelumnya**

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78%	97,32%	124,77%	Tidak dapat disimpulkan
2021	Persentase makanan yang memenuhi syarat	93,5%	97,32%	104,09%	Sangat Baik
2022	Persentase makanan yang memenuhi syarat	94%	97,32%	103,53%	Sangat Baik



Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023, persentase Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan nilai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi dan stabil setiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target Jangka Menengah Renstra 2024 sebelum Reviu yaitu 104,08% dengan kriteria **Melampaui** target. Namun bila dibandingkan dengan target Setelah Reviu Renstra dengan peningkatan target dari yang sebelumnya 93,5% menjadi 97,4% maka kriteria capaian **Akan Melampaui** target yaitu 99,92%.


Perubahan ini mempertimbangkan realisasi 2023 yang sudah melampaui target 2024 dan menyebabkan kekhawatiran bahwa capaian kinerja 2024 akan melebihi 120% dengan definisi tidak dapat didefinisikan. Sehingga target menyesuaikan realisasi tahun 2023.

**Table 16 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat terhadap Target Jangka Menengah Dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Sebelum Rivi Renstra	93,5	97,32	104,08	Tercapai / Melampaui 
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Setelah Rivi Renstra	97,4	97,32	99,92	Akan Tercapai 

d. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan beberapa UPT Lain

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 15. Capaian Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10**

Dari tabel ini menunjukkan bahwa persentase Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat di Loka POM Rejang Lebong adalah capaian tertinggi kedua dalam Kluster 10 setelah Loka POM Belitung dan Loka POM Dharmasraya. Namun perlu dicermati bahwa target yang diemban loka Rejang Lebong yang sebesar 92% dengan realisasi 97,32% sementara Loka Belitung memiliki target sebesar 84% dengan realisasi 91,89%. Hal ini menunjukkan Loka Rejang Lebong mampu memenuhi target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang cukup tinggi. Data ini juga menunjukkan bahwa di daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki ratio produk yang memenuhi syarat yang tinggi.

- e. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPPOB/ GMP (Good Manufacturing Practice) dalam setiap proses produksinya, sehingga sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain itu, perencanaan dan rapat rutin telah dilakukan baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan yang Memenuhi Syarat.

- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
- Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja
1. Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
  2. Monitoring hasil uji sampel pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Pengujian
  3. Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman
- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

**Table 17 Table Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil penandaan produk	-	-	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tercapai tetapi belum maksimal	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tercapai

- i. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2023, dengan target 92%, Realisasi 97,32% dengan capaian yaitu 105,78%, **maka tahun 2024 target Persentase Makanan yang memenuhi syarat 97.4%**, sangat mungkin untuk dicapai.

### SS.1.IK-3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. **Persentase** obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

**Gambar 16. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu**

**Table 18 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	99,07	102,67	Sangat Baik

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yaitu 102,67% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2020-2022)


Berdasarkan sumber data eperformance indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sesuai perhitungan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,50%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 107,93% (memenuhi Ekspektasi), Tahun 2021 sebesar 97,36% (Memenuhi Ekspektasi), dan Tahun 2022 sebesar 93,06% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).

**Table 19 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	99,07%	107,93%	Sangat Baik
2021	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5%	99,07%	97,36%	Cukup
2022	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96%	99,07%	93,06%	Cukup

c. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra


**Table 20 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Sebelum Reviu Renstra	97	99,07	102,13	Tercapai / Melampaui 
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Setelah Reviu Renstra	98,2	99,07	101,07	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebelum dilakukan reviu adalah sebesar 97%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 99,07%. Dengan hasil capaian sebanyak 101,07% dan dikategorikan Tercapai/melampaui. Kemudian target renstra dilakukan reviu menjadi sebesar 101,07%. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, dikhawatirkan

capaian kinerja 2024 akan melebihi 120%. Maka target 2024 perlu disesuaikan menjadi 98,2 %.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



*Gambar 17 Perbandingan realisasi kluster 10*

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong telah memenuhi target sebesar 96,50% dengan capaian 102,67%

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

1. Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
2. Monitoring hasil uji sampel pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Pengujian
3. Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

- a. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
- Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sesuai dengan timeline pengiriman sampel yang telah disepakati, namun tetap diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan sampling. Produk yang didapatkan mayoritas telah memiliki izin edar.
- c. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

**Table 21 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil penandaan produk	-	-	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai tetapi belum maksimal	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai

- d. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 102,67% maka pada tahun 2024, target Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ditetapkan 98,2%.

**SS.1.IK-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan**

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

**Jumlah Sampel Targeted MS dibagi Total Targeted yang Diperiksa dan Diuji.**

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

*Gambar 18. Rumus Perhitungan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu*

*Table 22 persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	85	118,06	Sangat Baik

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yaitu **118,06 %** dengan KATEGORI SANGAT BAIK

c. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2020-2022)

Berdasarkan sumber data eperformance indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sesuai perhitungan telah mencapai target yang



ditetapkan yaitu 96,50%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 107,93% (memenuhi Ekspektasi), Tahun 2021 sebesar 97,36% (Memenuhi Ekspektasi), dan Tahun 2022 sebesar 93,06% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).

**Table 23 Perbandingan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	69%	85%	88,57%	Cukup
2021	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	85%	123,16%	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71%	85%	122,86%	Tidak Dapat Disimpulkan


c. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra

**Table 24 Table Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Sebelum Reviu Renstra	73,00	85	116,44	Tercapai / Melampaui 
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Setelah Reviu Renstra	86,20	85	98,60	Akan Tercapai 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebelum dilakukan reuiu adalah sebesar 73%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal persentase makan yang aman dan bermutu adalah 85%. Dengan hasil capaian sebanyak 116,44% dan dikategorikan Tercapai/melampaui. Kemudian target renstra dilakukan reuiu menjadi sebesar 98,60%. Hal ini dikarenakan perubahan target mempertimbangkan tren sampel targeted 3 tahun terakhir (2020-2022), serta karakteristik sampel targeted merupakan sampel dengan tujuan sampling tertentu (contohnya target kasus).

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 19. Perbandingan realisasi kluster 10

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-1
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong telah memenuhi target sebesar 72% dengan capaian 118,06%

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

1. Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
2. Monitoring hasil uji sampel pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
3. Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam

penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sesuai dengan timeline pengiriman sampel yang telah disepakati, namun tetap diperlukan peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pelaksanaan sampling. Produk yang didapatkan mayoritas telah memiliki izin edar.
- h. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

**Table 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi regional medan	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil penandaan produk	-	-	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai tetapi belum maksimal	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai

- i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja  
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 118,06% maka pada tahun 2024, target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ditetapkan 86,2%.

**SS.2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Capaian kinerja Sasaran Strategis II beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 26.

**Table 26 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Loka POM di Rejang Lebong**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,0%	92,5	99,46%	Cukup
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,0%	69%	99,14%	Cukup
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100%	100%	Baik
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0%	64%	106,67 %	Sangat Baik
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,0%	56,88%	86,18%	Cukup
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79%	100%	126,58 %	Tidak dapat disimpulkan

Dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Rejang Lebong, terdapat 1 (Satu) indikator dengan kategori Sangat Baik, 1 (Satu) Indikator dengan kategori Baik, 3 (tiga) indikator dengan kategori Cukup dan 1 (satu) indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

**SS.2.IK-1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Berdasarkan sumber data *e-performance* indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan tahun 2023 memiliki capaian 99,46 % terhadap target tahunan 2023 dengan kategori capaian “Cukup”. Kinerja tahun berikutnya harus dipertahankan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target tahunan 2024 dapat terpenuhi.

**Table 27 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	93	92,5	99,46%	Cukup

**Table 28 Program/kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Persentase Keputusan/rekomendasi Hasil Inspeksi yang Dilaksanakan**

	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Rekomendasi /Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		a	b	(b/a) x 100%
A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	185	177	95,67
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	70	68	97,14

Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	57	44	77,19
Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha) terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	6	6	100
Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	(B+C)4		92,50
		Target	93
		Capaian	99,46

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga tahun 2023 adalah 92,50%, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 99,46%.

- b. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020-2022)


Berdasarkan sumber data eperformance indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai perhitungan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 87,12% (Cukup), Tahun 2021 sebesar 90,56% (Cukup), dan Tahun 2022 sebesar 48,84% (Kurang).

**Table 29 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi tahun 2023	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	2020	91	92,5	87,12%
	2021	93	92,5	90,56%
	2022	95	92,5	97,36 %
	2023	93	92,5	99,46


- c. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra

**Table 30 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	Sebelum Reviu Renstra	95	92,5	97,36	Akan Tercapai 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	Setelah Reviu Renstra	95	92,5	97,36	Akan Tercapai 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebelum dan sesudah dilakukan reviu adalah sebesar 95%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 92,5%. Dengan hasil capaian sebanyak 97,36% dan dikategorikan Akan Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 20. Perbandingan realisasi kluster 10

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-3
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-3
3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 92,5% dengan capaian 99,46%

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Penyebab belum/terpenuhi/terpenuhi capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, antara lain:

1. Komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM membutuhkan waktu setidaknya di bulan berikutnya untuk menindaklanjuti surat dari UPT.
2. Telah tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023, walaupun demikian pelaksanaan tindak lanjut masih dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana produksi ataupun distribusi obat dan makanan karena keterbatasan waktu dan petugas.
3. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap sarana yang diperiksa berjalan dengan efektif, namun mengalami penurunan di Tahun 2023 dikarenakan

Rekomendasi Tindak Lanjut yang di Terbitkan UPT dan di tindak lanjuti oleh UPT di akhir tahun 2023 tidak terakumulasi dikarenakan TLHP pemeriksaan di bulan desember 2023 dibuat di bulan januari 2024 (masih dalam rentang waktu 30 HK sejak dilakukan pemeriksaan sarana).

Hasil Rekomendasi perbaikan dari periode sebelumnya dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

1. Tetap bersikap responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.
  2. Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya.
- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja
- Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan beberapa rekomendasi / keputusan yang masuk dari Badan POM atau pemangku kepentingan (instansi terkait dan pelaku usaha). Pada pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT ini, sebagian besar masih dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan dengan target rutin. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran masih dapat terjaga.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, yaitu Pelaporan hasil pengawasan secara rutin (bulanan) kepada Badan POM disertai dengan bukti dukung pengambilan kesimpulan.

h. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

*Table 31 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan	Pelaporan berkala tiap akhir bulan Penganggaran khusus untuk tindak lanjut hasil pengawasan	-	-	belum ada anggaran khusus untuk tindak lanjut hasil pengawasan	tersedia anggaran khusus untuk tindak lanjut hasil pengawa san
2	Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya	Pelaporan pengawasan secara rutin ke Badan POM Pusat	-	-	pelaporan belum menyertakan data dukung	pelaporan telah disertai data dukung

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 99,46% maka pada tahun 2024, target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan ditetapkan 95%.

## SS.2.IK-2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

**Table 32 Perbandingan Realisasi dengan target Tahunan 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	70	69,40	99,14	Cukup

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan IV Tahun 2023 memiliki capaian 99,14 % terhadap target tahunan 2023 dengan kategori “Cukup”. Kinerja tahun berikutnya harus ditingkatkan serta dilaksanakan sesuai rencana sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

**Table 33 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/Keputusan	Feedback
1	Loka POM Rejang Lebong	111	50	16	15
	Persentase (%)	45,045 %		93.75%	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 50 dari 111 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM di Rejang Lebong (45,045%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh

instansi terkait sebanyak 16 dari 15 (93,75%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 69,39%. Nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan (70%) sehingga diperoleh capaian kinerja 99,14% (Cukup).

- b. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020-2022)

Berdasarkan sumber data eperformance indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 75,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 8126,18% (Tidak dapat disimpulkan), Tahun 2021 sebesar 115,67% (sangat baik), dan Tahun 2022 sebesar 106,77% (sangat baik).

**Table 34 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi tahun 2023	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	2020	55	69,40	126,18%
	2021	60	69,40	115,67%
	2022	65	69,40	106,77
	2023	70	69,40	99,14

- c. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra


Realisasi penilaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) Tahun 2023 memiliki capaian 99,14 %. Oleh karena itu, kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan serta dilaksanakan sesuai rencana dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun sehingga target 2024 dapat terpenuhi.

**Table 35 Tabel Kesesuaian dengan Target Renstra**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	Sebelum Reviu Renstra	75	69,40	99,14	Akan Tercapai 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	Setelah Reviu Renstra	75	69,40	99,14	Akan Tercapai 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra setelah dan sebelum dilakukan reviu adalah sebesar 75%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 69,40% sehingga capaian 99,14% dan dikategorikan Akan Tercapai.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain**



**Gambar 21. Perbandingan realisasi kluster 10**

Dari gambar diatas dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2
2. Capaian kinerja Loka POM di Kab.Rejang Lebong berada pada urutan ke-2

3. Realisasi Loka POM di Kab.Rejang Lebong belum memenuhi target sebesar 70% dengan capaian 99,14%
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan
1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi *feedback*.
  2. Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama oleh pelaku usaha untuk memperbaiki temuan, terutama pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan MD.
  3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, DPMPTSP di kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong.
  4. Telah dibuatkan permintaan CAPA kedua agar sarana dapat menindaklanjuti/ melengkapi CAPA yang sebelumnya telah di dikirimkan oleh petugas Loka POM Rejang Lebong.
- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja
- Capaian indikator ini ditentukan dari kegiatan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator ini juga merupakan muara dari kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan serta didukung oleh kegiatan koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan membagi sebagian pembuatan surat tindak lanjut dari koordinator kedeputian ke staff lain.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari kegiatan pembuatan keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi obat dan makanan.
- Upaya perbaikan atas capaian yaitu mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau

pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain juga berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, juga sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM.

h. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya (terhadap triwulan sebelumnya)

**Table 36 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum rencana aksi	Kondisi Setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Meminta PIC dari dinas terkait dalam menindak lanjuti hasil pengawasan Loka POM	-	-	belum adanya tindaklanjut yang dilakukan	tindaklanjutan di tanggap oleh lintas sektor
2	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA	Bimtek penyusunan CAPA secara daring/luring	-	-	sebagian besar belum mengirimkan CAPA ke kantor Loka POM Rejang Lebong	belum semua sarana mengirimkan CAPA ke kantor Loka POM Rejang Lebong

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 99,14 % maka pada tahun 2024, target keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) ditetapkan 75%.

### IK.SK.2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi di bulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

**Table 37 Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	<b>BAIK</b>


b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya (2020-2022)


**Table 38 Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya cd(2020-2022)**

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase keputusan / rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	100	117,65
	2021	100	100	100
	2022	100	100	100
	2023	100	100	100

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

**Table 39 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sebelum Riviu Renstra	100	100	100	Tercapai / Melampaui 

	Setelah Rivi Renstra	100	100	100	Tercapai / Melampaui 
--	-------------------------	-----	-----	-----	--

Realisasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 memiliki capaian 100% terhadap target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (dengan kategori “Tercapai atau Melampaui”). Oleh karena itu, kinerja periode berikutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan serta dilaksanakan sesuai rencana dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun sehingga target 2024 tetap dapat terpenuhi.


d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.09.03.2.21.01.24.49 Hal: Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 10 bersama Loka POM di Kab. Belitung dan Kab. Dharmasraya. Perbandingan realisasi terhadap unit kerja lain dalam kluster 10 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Table 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Unit Kerja Lain (Kluster 10)**

No.	Nama UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Loka POM di Kab. Belitung	91	100	109,89	<b>SANGAT BAIK</b>
2	Loka POM di Kab. Dharmasraya	100	100	100	<b>BAIK</b>
3	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100	100	100	<b>BAIK</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 UPT mencapai target yang ditetapkan, yaitu Loka POM di Kab. Dharmasraya dan Kab. Rejang Lebong dengan nilai capaian Baik. Sedangkan Loka POM di Kab. Belitung, realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian Sangat Baik.



**Gambar 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Penilaian Sertifikasi kluster 10**

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun kendala yang dilalui saat proses penerbitan sertifikasi maupun rekomendasi, diantaranya:

1. Permohonan sertifikasi sudah ada, tetapi belum ada UMKM yang memenuhi persyaratan karena beberapa pelaku usaha masih terkendala dalam mempersiapkan sarana-prasarana sesuai dengan persyaratan CPPOB dan pemenuhan dokumen persyaratan CPPOB.
2. Komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sehingga persyaratan CPPOB dapat terpenuhi.

- f. Upaya Perbaikan / Rekomendasi

Upaya perbaikan perlu dilakukan agar target kinerja di tahun berikutnya tetap bisa terpenuhi, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya di BPOM dan petugas yang melakukan audit sertifikasi melalui pelatihan / bimbingan teknis / Workshop seperti Workshop Fasilitator, Pelatihan Inspektur sesuai bidangnya (Inspektur OT SK Dasar/Lanjutan, Inspektur Kosmetik Junior/Senior dan Food Inspektur Dasar/Muda)
2. Bimbingan Teknis/Workshop ke Pelaku Usaha terkait CPPOB/CPOTB/CPKB

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berkomitmen dalam menjalankan SOP sertifikasi dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang potensial serta berkomitmen penuh dalam memenuhi persyaratan CPPOB dalam rangka sertifikasi produknya. Hasil rekomendasi dari proses pendampingan UMKM dimana sarana yang dianggap sudah cukup siap (sarana-prasarana dan dokumentasi) didorong untuk mengajukan permohonan sertifikasi kemudian dilakukan audit sertifikasi oleh petugas Loka POM di Kab. Rejang Lebong untuk melihat pemenuhan terhadap persyaratan/standar yang berlaku.

h. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Penggunaan sumber daya (anggaran BAH.001) hingga akhir tahun 2023 sudah terealisasi 99,59% karena audit sertifikasi telah dilakukan terhadap 3 (Tiga) sarana dari 3 (tiga) target sertifikasi pada tahun 2023. UMKM yang menjadi target sertifikasi sudah dilakukan proses pendampingan pemenuhan persyaratan CPPOB. Pada tahun 2023, target telah tercapai 100% dengan melakukan audit sertifikasi dan pendampingan/verifikasi CAPA ke pelaku usaha.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 100% dengan kategori "Baik", maka pada tahun 2024 diperlukan upaya untuk mempertahankan/meningkatkan aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja sesuai dengan jenis sarana yang mengajukan permohonan sertifikasi serta tetap melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja periode sebelumnya. secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Upaya rekomendasi perbaikan untuk mencapai target kinerja di tahun 2023 telah dilakukan, antara lain:

1. Melakukan pendampingan secara intensif kepada UMKM yang potensial serta berkomitmen penuh untuk mendaftarkan produknya di Badan POM.

2. Memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi sesuai SOP bagi sarana/UMKM yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi.
3. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan pemilik/penanggung jawab sarana yang mengajukan permohonan sertifikasi untuk memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA.

**Table 41 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan pendampingan secara intensif Pendampingan UMKM yang potensial secara intensif serta berkomitmen penuh untuk mendaftarkan produknya di Badan POM	pendampingan secara intensif Pendampingan UMKM yang potensial	-	-	Pendampingan awal dilakukan terhadap semua UMKM yang mengajukan permohonan	Pendampingan intensif dilakukan terhadap UMKM yang potensial dan berkomitmen penuh untuk mendaftarkan produknya.
2	Memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi sesuai SOP bagi sarana/UMKM yang mengajukan permohonan	pelaksanaan audit sertifikasi sesuai SOP	-	-	Audit sertifikasi dilakukan berdasarkan surat permohonan pelaku usaha.	Audit sertifikasi dilakukan berdasarkan surat permohonan pelaku usaha berdasarkan skala prioritas.
3	Memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA	pendampingan dalam penyusunan CAPA	-	-	Sarana belum mengirimkan CAPA / Laporan Perbaikan .	Sarana didampingi dalam melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA ke Loka POM.

## SS.2.SK-4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang dihitung mencakup sarana industri pangan/Registrasi MD dan industri rumah tangga pangan (IRTP)/Registrasi PIRT. Pada tahun 2023, target sarana produksi yang diperiksa adalah 25 terdiri dari 13 sarana MD dan 12 sarana IRTP. Hingga akhir tahun 2023, sudah diperiksa sebanyak 25 Sarana dengan hasil 16 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 9 Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 64%. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 60%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,67 %.

**Table 42 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	64,00	106,67	<b>SANGAT BAIK</b>



### b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya (2020-2022)

**Table 43 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020-2022**

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	2020	50	36,67	73,34
	2021	50	70,37	140,74
	2022	55	55,56	101,01
	2023	60	64	106,67

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

*Table 44 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra*

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Ketentuan	Sebelum Rivi Renstra	65	64	98,46	Akan Tercapai 
	Setelah Rivi Renstra	65	64	98,46	Akan Tercapai 

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah 64,00% dengan capaian 106,67% (Tercapai/Melampaui) terhadap target PK tahun 2024. Oleh karena itu, kinerja periode berikutnya harus dipertahankan serta dilaksanakan sesuai rencana dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun sehingga target akhir Renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.


d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.09.03.2.21.01.24.49 Hal: Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 10 bersama Loka POM di Kab. Belitung dan Kab. Dharmasraya.

*Table 45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain (Kluster 10)*

No.	Nama UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
1	Loka POM di Kab. Belitung	60	62,16	103,60	<b>SANGAT BAIK</b>
2	Loka POM di Kab. Dharmasraya	60	30,77	51,28	<b>KURANG</b>
3	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	60	64	106,67	<b>SANGAT BAIK</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 (Dua) UPT melebihi target yang ditetapkan, yaitu Loka POM di Kab. Belitung dan Kab. Rejang Lebong dengan kategori capaian “Sangat Baik”. Sedangkan Loka POM di Kab. Dharmasraya, belum memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori capaian “Kurang”.



**Gambar 23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan Kluster 10**

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana produksi pangan MD dan IRTP yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana IRTP telah dilakukan dengan fokus utama pada aspek sanitasi dan higiene. Hingga akhir tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 sarana produksi pangan (MD dan IRTP) dengan hasil 16 sarana Memenuhi Ketentuan dan 9 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.
- f. Upaya Perbaikan atau Rekomendasi
- Upaya perbaikan perlu dilakukan agar target kinerja di tahun berikutnya tetap bisa terpenuhi, antara lain:
- 1) Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan ke sarana produksi (Inspektur OT SK Dasar/Lanjutan, Inspektur Kosmetik Junior/Senior dan Food Inspektur Dasar/Muda).
  - 2) Bimbingan Teknis/Workshop ke Pelaku Usaha terkait CPPB-IRT/CPPOB/CPOTB/CPKB.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pengawasan rutin terhadap sarana produksi pangan olahan (Registrasi MD) yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Rejang Lebong dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara konsisten. Perubahan formulir pengawasan sarana produksi pangan dari Form 166 ke Form 33, telah menyederhanakan penilaian aspek CPPOB di sarana produksi pangan dengan tetap memperhatikan titik kritis selama proses pengolahan sehingga produk pangan yang dihasilkan tetap terjamin keamanan dan mutunya.

Peningkatan pengawasan IRTP yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM dengan kegiatan Bimtek PKP, Pemeriksaan ke sarana IRTP dan sampling serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB telah meningkatkan hasil pemeriksaan yang Memenuhi Ketentuan di sarana produksi pangan yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada tahun 2023, 2 (dua) kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong, yaitu Kab. Rejang Lebong dan Lebong menerima DAK Non Fisik POM, di mana salah satu kegiatannya adalah pengawasan *pre* dan *post market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Peningkatan pengawasan IRTP yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK Non Fisik POM dapat meningkatkan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan sarana produksi IRTP yang diperiksa.

h. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Penggunaan sumber daya (anggaran QIC.001) hingga akhir tahun 2023 sudah terealisasi 99,68%. Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan telah dilakukan sesuai target, yaitu 25 sarana produksi pangan yang terdiri dari 13 sarana produksi MD dan 12 sarana produksi PIRT.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023, yaitu 64% dengan capaian 106,67%, maka pada tahun 2024 target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dinaikkan menjadi 65%. Selain itu, tetap perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan/meningkatkan aktivitas/kegiatan dan penyesuaian

penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitasnya.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan IRTP. Untuk tahun 2023, pengawasan sarana produksi IRTP dilakukan tidak hanya dilakukan terhadap pemenuhan aspek higiene dan sanitasi, tetapi juga pemenuhan persyaratan lainnya sesuai CPPB-IRT. Untuk sarana produksi MD, pembinaan ke pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dan laporan perbaikan hasil pemeriksaan, telah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB.

**Table 46 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Penambahan aspek penilaian titik kritis pengawasan PIRT, tidak hanya aspek sanitasi hiegiene.	Penambahan aspek penilaian titik kritis pengawasan PIRT	-	-	Penilaian titik kritis pengawasan IRTP hanya terkait sanitasi-hiegiene	Penilaian titik kritis pengawasan IRTP tidak hanya terkait sanitasi-hiegiene

**SS.2.IK-5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin), sarana distribusi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OT/SK) serta sarana distribusi pangan. Target sarana distribusi yang

diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT/SK dan Kosmetik
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

**Table 47 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	56,88	86,17	<b>CUKUP</b>

Hingga akhir tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 160 sarana distribusi obat dan makanan dengan hasil 91 sarana MK dan 69 sarana TMK. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 66% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 86,17% dengan kategori “Cukup”. Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi obat dan makanan harus ditingkatkan melalui KIE ataupun pembinaan langsung pada saat pemeriksaan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya serta melaksanakan rekomendasi perbaikan yang telah disusun sehingga target akhir Renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.



b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya (2020-2022)

**Table 48 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	60	53,61	89,35
	2021	60	63,91	106,52
	2022	63	49,70	78,90
	2023	66	56,88	86,17

c. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

*Table 49 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra*

Indikator Kinerja	KETERANGAN		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan ketentuan	Sebelum Rivi	u	68	56,88	83,65	Akan Tercapai 
	Setelah Rivi	u	68	56,88	83,65	Akan Tercapai 

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah 56,88%. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan target PK menjadi 68%. Jika dibandingkan terhadap terhadap target PK tahun 2024 maka diperoleh capaian 83,65% dengan kategori “Akan Tercapai”..


d. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor: PR.09.03.2.21.01.24.49 Hal: Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kluster 10 bersama Loka POM di Kab. Belitung dan Kab. Dharmasraya.

*Table 50 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan UPT Lain (Kluster 10)*

No.	Nama UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
1	Loka POM di Kab. Belitung	66,00	66,31	100,47	<b>SANGAT BAIK</b>
2	Loka POM di Kab. Dharmasraya	74,00	84,57	115,85	<b>SANGAT BAIK</b>
3	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	66,00	56,88	86,17	<b>CUKUP</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 (Dua) UPT melebihi target yang ditetapkan, yaitu Loka POM di Kab. Belitung dan Kab. Dharmasraya dengan nilai capaian Sangat Baik. Sedangkan Loka POM di Kab. Rejang Lebong, belum memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori capaian “Cukup”.



**Gambar 25. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Kluster 10**

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek kritis pengawasan pada tiap jenis sarana distribusi (Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Obat Tradisional - Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan). Hasil pemeriksaan TMK pada Sarana Distribusi Obat dan Makanan terutama disebabkan oleh temuan yang bersifat sitemik, seperti tidak berfungsinya Penanggung Jawab pada setiap aspek pengelolaan obat di sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) pada sarana distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta temuan produk Tanpa Izin Edar (PIRT) dan kedaluwarsa pada sarana distribusi pangan.

Untuk meningkatkan kepatuhan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada 28 Agustus 2023 telah mengadakan Bimbingan Teknis AMR, Farmakovigilan, Pengelolaan ONPP dan Pembuatan CAPA Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ke pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara daring. Adapun tujuan diadakannya kegiatan Bimtek tersebut, antara lain:

- 1) Memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat melalui penyelenggaraan edukasi terkait *Anti Microbial Resistance*, Farmakovigilans, Pengelolaan ONPP dan Pembuatan CAPA Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- 2) Meningkatkan literasi komunitas masyarakat terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- 3) Meningkatkan kesadaran (awareness) tenaga pengelola dan pelaku usaha di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian akan bahaya AMR dan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam pengelolaan obat khususnya antibiotika untuk mendukung upaya pengendalian AMR.
- 4) Meningkatkan penertiban peredaran antibiotika tanpa resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian sebagai upaya pengendalian AMR.

f. Upaya Perbaikan atau Rekomendasi

Upaya perbaikan perlu dilakukan agar target kinerja di tahun berikutnya dapat ditingkatkan, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan ke sarana produksi (Inspektur OT SK Dasar/Lanjutan, Inspektur Kosmetik Junior/Senior dan Food Inspektur Dasar/Muda).
2. KIE ke Pelaku Usaha terkait Cara Distribusi Obat yang Baik/Pengelolaan Obat, Narkotik, Psikotropika dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Cara Distribusi OT/SK/Kosmetik yang Baik/ Cara Peredaran Pangan yang Baik (CPerPOB).

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sesuai Renlak yang telah disusun pada awal tahun 2023 berdasarkan analisis risiko. Hingga akhir Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 160 sarana, terdiri dari sarana distribusi obat 3 sarana, fasilitas pelayanan kefarmasian 60 sarana (Puskesmas 15, Apotek 15, Toko Obat 11, Rumah Sakit 4 dan Klinik 15), Sarana Distribusi Obat Tradisional 9, Suplemen Kesehatan 7, Kosmetik 34 dan Pangan 47. Hasil pemeriksaan diperoleh 91 sarana Memenuhi Ketentuan/MK (IFP 3, Apotek 11, Toko Obat 6, Puskesmas 13, Klinik 8, Rumah Sakit 2, Sarana Distribusi OT 4, Distribusi SK 7, Distribusi Kosmetik 20 dan Distribusi Pangan 17) dan 69 sarana TMK (Apotek 5, Toko Obat 5, Puskesmas 2, Rumah Sakit 2, Klinik 7, Sarana Distribusi OT 5, Kosmetik 14 dan Distribusi Pangan 30).

Belum terpenuhinya target kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang MK dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana pelayanan kefarmasian belum optimal dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021.
2. Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas pemenuhan peraturan-peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian. Sesuai Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat pada Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Kriteria MK jika tindak lanjut yang diberikan ke sarana adalah Pembinaan Teknis dan Peringatan. Jika tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin termasuk pada kriteria TMK.
3. Sebagian besar Sarana distribusi kosmetik, OT/SK dan pangan masih tergolong belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pemeriksaan rutin dan intensifikasi pengawasan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan dengan temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain masih terdapat temuan kritikal penjualan obat tradisional tanpa izin edar (TIE), kosmetik tanpa izin edar (TIE), OT dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan yang menjual produk kedaluwarsa dan obat (bebas, bebas terbatas, keras)
4. Sarana distribusi pangan belum menerapkan Pedoman Teknis CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik) dimana terjadi perubahan penilaian pada Form Distribusi Pangan dari form B ke form 96, kemudian berubah lagi menjadi Form 33, dengan klausul penilaian yang telah disederhanakan.
5. Target pemeriksaan sarana disusun berdasarkan analisis risiko antara lain sarana yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebelumnya TMK, sarana yang belum pernah diperiksa dalam waktu 2 tahun, dimana sarana tersebut belum konsisten dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian ataupun CPerPOB sehingga memperbesar peluang hasil pemeriksaan TMK.

- h. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja  
Penggunaan sumber daya (anggaran QIC.004) hingga akhir tahun 2023 sudah terealisasi 99,85%. Anggaran tersebut telah digunakan untuk memeriksa target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 160 sarana.
- i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja  
Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023, yaitu 56,88% dengan capaian 86,17% (Kategori “Cukup”), maka pada tahun 2024 diperlukan upaya keras untuk mencapai target kinerja tahun yang ditetapkan sebesar 68%. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya dan aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja. Evaluasi pencapaian kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja periode sebelumnya harus dilihat lagi efektifitasnya unTuk mencapai target kinerja tahun 2024.
- j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Perhitungan sarana distribusi yang MK pada tahun 2023 mencakup sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan. Pemenuhan target pemeriksaan yang ditunjukkan dengan realisasi sebesar 102,56% (160 sarana dari target 156 sarana). Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan analisis resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.
  2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait *feedback* surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
  3. Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan, berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan ataupun Bimtek/Sosialisasi (Jika memungkinkan).
  4. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang CPerPOB untuk sarana distribusi pangan berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan ataupun Bimtek/Sosialisasi (*Daring/Luring* Jika memungkinkan).

**Table 51 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	Koordinasi ke Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Tahun 2024	Sarana distribusi obat dan makanan serta fasyanfar belum melaporkan CAPA/Laporan Perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.	- Belum semua surat hasil pengawasan yang ditindaklanjuti lintas sektor seperti Dinkes dan Disperindag karena terbatasnya anggaran dan Petugas  - Tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terkait belum semuanya dilaporkan ke Loka POM
2	Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk sarana distribusi pangan		Melakukan KIE langsung ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin atau Bimtek terkait pengelolaan ONPP di Fasyanfar/CPerPOB secara daring/luring (jika memungkinkan)	Tahun 2024	Masih ditemukan produk obat dan makanan yang TMK pada saat pengawasan rutin.	-Temuan produk TMK masih cukup tinggi dari hasil intensifikasi pengawasan pangan  - Tindakan perbaikan masih sebatas koreksi pada saat pemeriksaan, sehingga kemungkinan temuan berulang.

## SS.2.IK-6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan / kosmetik dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM pangan olahan dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM kosmetik.

Pendampingan bagi UMKM pangan olahan dan kosmetik binaan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**Gambar 26. Perhitungan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM Pangan olahan / Kosmetik. Karena belum ada UMKM Obat Tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sehingga penilaian hanya pada UMKM pangan dan Kosmetik. Berikut progres kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan dan kosmetik oleh UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023.

**Tabel 50 Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan**

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d, tahun N					
									Sep	Okt	Nov	Des	
KABUPATEN REJANG	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	1	1	10	10	10	10	
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			40	40	40	40	
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			40	40	40	40	
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November						10	
	<b>Total Progres</b>									<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	2	2	10	10	10	10	
		2	Bimtek CPOOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20	20	
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			30	40	40	40	
		4	PSB/Sertifikasi CPOOB	20%	90%	Oktober-November			20	20	20	20	
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember						10	
<b>Total Progres</b>									<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	
<b>Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi</b>							<b>3</b>	<b>3</b>	<b>85,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

*Table 52 Perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023*

Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian tahun 2023	Kategori Tahun
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58%	Tidak dapat disimpulkan

Hasil capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah 126,58% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020 - 2022)

*Table 53 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	77	100,00	129,87
	2023	79,00	100,00	126,58

Pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar didapatkan capaian diatas 120% pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena target indikator yang lebih kecil dengan realisasi indikator sebesar 100 sehingga menghasilkan capaian lebih dari 120%.


- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

*Table 54 Persentase UMKM yang memenuhi standar*

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET Tahun 2024 (%)	REALISASI Tahun 2023 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase UMKM yang memenuhi standar	Sebelum Reviu Renstra	81	100	125,00	Tercapai / Melampaui 
	Setelah Reviu Renstra	100	100	100%	Akan Tercapai 

Terdapat update target hasil reviu unit pengampu menjadi 100, mempertimbangkan realisasi yang didapat pada tahun 2023. Sehingga diproyeksikan capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar di tahun 2024 akan tercapai.

- d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



*Gambar 27. Grafik Perbandingan capaian indikator dari Unit lain*

Dari Gambar diatas di dapatkan 2 unit kerja yang mempunyai capaian jauh lebih besar dari target sehingga mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Belitung mendapatkan capaian dengan kategori Sangat baik.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Adapun alasan penyebab tingginya capaian indikator ini dari target yang ditetapkan karena tahapan proses pendampingan UMKM yang dilakukan untuk memenuhi standar berjalan dengan baik, UMKM yang didampingi memberikan respon baik terhadap pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hingga terselesaikan tahapan pendampingan hingga bobot nilai tahapan realisasi 100 yaitu hingga proses pelaporan pendampingan UMKM yang dilakukan.

**Table 55 Progres Pendampingan UMKM**

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	
KABUPATEN REJANG	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
	<b>Total Progres</b>						
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Adapun Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator ini dapat dilihat di tabel berikut.

**Table 56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian anggaran
Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58	Rp. 33.000.000	Rp. 32.944.100	99,83

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah:

1. Komitmen dan kompetensi dari para fasilitator UMKM dari Loka POM Rejang Lebong yang sesuai, dalam pemberian informasi yang jelas dan sederhana juga pendampingan sehingga membuat UMKM dampingan menjadi paham dan mengerti alur sertifikasi dalam rangka pemenuhan standar ruang produksi mereka.
2. Pelaksanaan pendampingan berbasis jemput bola juga membantu pelaku Usaha UMKM dalam mendapatkan informasi mengenai informasi sertifikasi dan prosedur sertifikasi ruang produksi sesuai standar. Mengingat Loka POM di Kabupaten Rejang LEbong mempunyai 3 wilayah kerja yang memiliki rute panjang sehingga mungkin UMKM terasa berat untuk mendapatkan informasi Ke Kabupaten Rejang Lebong.

h. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

Adapun rekomendasi pada Tahun 2023 yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

**Table 57 Tindak lanjut Rekomendasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan reuiu ulang target pada bulan selanjutnya dengan menyesuaikan tahapan progres kegiatan pendampingan UMKM sesuai yang ditetapkan.	Melaporkan sebagian penyusunan target agar melakukan penyesuain target dan realisasi	-	-	Target tidak sesuai trend realisasi	Masih sama, tapi akan diusahakan akan dilakukan penyesuaian di tahun 2024
2	Meningkatkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan klasifikasi		Melakukan penyebaran informasi mengenai Perbedaan	Tahun 2024	Masih banyak pelaku UMKM masih tidak	

	<p>produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional.</p>		<p>produk pangan dan Obat Tradisional</p>		<p>bisa membedakan produk pangan olahan dan Obat Tradisional</p>	
3	<p>Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang mungkin berpotensi di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.</p>		<p>Aktif meminta dinas terkait tentang keberadaan UMKM Obat tradisional</p>	<p>Tahun 2024</p>	<p>Tidak ada informasi dari dinas terkait</p>	<p>Ada informasi dari dinas terkait mengenai UMKM</p>

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023, yaitu 100% dengan capaian 126,58% maka pada tahun 2024 agar dilakukan penyesuaian target Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar sesuai trend realisasi di tahun 2022 dan 2023. Sehingga capaian yang didapatkan tidak melebihi jauh dari target yang ditetapkan.

### SS.3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

#### SS.3.SK-1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik *survey* yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk [bit.ly/EFF\\_KIE\\_Rejang\\_Lebong](https://bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong). Berikut adalah hasil *survey* Efektivitas Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong dari tiap triwulan penilaian hasil *survey*.

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

**Table 58 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian tahun 2023	Kategori Tahun
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	94,49	102,37%	Sangat Baik

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 adalah 92,30 dengan realisasi sebesar 94,49 menghasilkan capaian 102,37 % dengan kriteria “Sangat baik”.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020 - 2022)

*Table 59 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	70	97,45	139,21 %
	2021	90,5	91,63	101,25%
	2022	91,4	95,39	103,47%
	2023	92,30	94,49	102,37%

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2020 mencapai 139,21 % dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan penyesuaian target di tahun 2021 sehingga didapatkan capaian kriteria “Sangat baik” hingga tahun 2023.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra


*Table 60 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah*

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI Tahun 2023 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Sebelum Reviu Renstra	93,20	94,49	101,38	Tercapai / Melampaui 
	Setelah Reviu Renstra	95,30	94,49	99,15	Akan Tercapai 

Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 94,49, data tersebut bila di bandingkan dengan target Renstra setelah reviu tahun 2024 didapatkan capaian 99,15% dengan kategori

“Akan tercapai. Perubahan terjadi karena ada update target hasil revidi dari Unit Pengampu indikator ini.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit lain



Gambar 28. Grafik Perbandingan capaian indikator dari Unit lain

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga unit kerja yang mempunyai capaian yang hampir sama dengan kategori “Sangat baik”.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Adapun alasan penyebab tercapainya indikator ini karena dilakukannya kegiatan komunikasi informasi dan edukasi masyarakat secara rutin dengan topik yang menarik sehingga para peserta merasa bahwa kegiatan tersebut menarik dan diminati oleh masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Adapun Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator ini dapat dilihat di tabel berikut.

**Table 61 Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator**

Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian anggaran
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	94,49	102,37	Rp. 197.163.000	Rp. 196.714.643	99,77

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM Rejang Lebong dilakukan secara intensif dan banyak menggunakan metode one on one ke pelaku usaha/masyarakat sehingga penyampaian informasi Obat dan makanan lebih efektif.

Adapun Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey online* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE. Untuk itu petugas Loka POM Rejang Lebong menyiapkan kertas survey dalam bentuk hard copy untuk memudahkan dalam pengisian survey ke masyarakat yang terbatas dalam penggunaan jaringan internet.

- h. Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya

Adapun rekomendasi pada yang dilaksanakan sebagai berikut:

**Table 62 Tindak lanjut rekomendasi**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan kegiatan penyebaran	KIE Melalui media elektronik	-	-	kegiatan penyebaran komunikasi,	kegiatan penyebaran komunikasi,

	komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sehingga menambah keanekaragaman media penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat	(radio) dan cetak (koran)			informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) belum optimal	informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sudah optimal
2	Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang up to date sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE	Melihat isu atau trend yang sedang berlangsung di masyarakat	-	-	Belum Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang up to date sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE	Telah Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang up to date sehingga masyarakat lebih tertarik

						mengikuti atau menerima KIE
3	Pengadaan gimmick yang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE	Membeli gimmick yang menarik	-	-	gimmick yang kurang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE	gimmick yang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2023, yaitu 94,49 dengan capaian 102,37% maka pada tahun 2024 agar ditetapkan target Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sesuai trend realisasi tahun 2022 dan 2023 sehingga capaian indikator ini sesuai ekspektasi. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan KIE harap memenuhi rekomendasi tindak lanjut sehingga capaian yang didapatkan dapat dipertahankan.

**SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 sejumlah 605 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapeutik (119), Kosmetik (178), Obat Tradisional (89), Suplemen Kesehatan (24), Kuasi (6) dan Pangan (189).

*Table 63 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2023*

Komoditi	Target
Obat	119
Kosmetik	178
Obat Tradisional	89
Suplemen Kesehatan	24
Kuasi	6

Pangan	189
Total	605

#### SS.4.IK-1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu  $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu 416 sampel dalam satu tahun.

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Table 64 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik

merujuk pada nota dinas kepala biro perencanaan dan keuangan nomor : PR.04.02.21.01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2023 Nilai Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 adalah 60 % dengan capaian kinerja 120% sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik”.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

*Table 65 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	82	50	60,98%
	2021	50	50	100%
	2022	50	50	100%
	2023	50	60	120%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat realisasi yang kurang di tahun 2020 hal ini disebabkan pada tahun tersebut LokaPOM di Kabupaten Rejang Lebong belum menjadi satker mandiri sehingga untuk penetapan target masih mengacu pada Balai Bengkulu. Terdapat peningkatan target dari Tahun 2021. Dalam hal sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil dalam menjaga konsistensi memenuhi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar memenuhi target (100%). Sehingga, Kriteria capaian dalam Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yakni 100% atau Baik. Hal ini disebabkan karena besarnya capaian yang ada telah maksimal.


**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra**

**Table 66 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah**

Indikator Kinerja	KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI Tahun 2023 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sebelum Reviu Renstra	50	60	120	Tercapai / Melampaui 
	Setelah Reviu Renstra	50	60	120	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebesar 50%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 60 Dengan hasil capaian sebanyak 120% dan dikategorikan Tercapai/melampaui.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain**



**Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain**

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan target capaian Tahun 2023 yang ditetapkan kepada Loka POM di Kab. Rejang Lebong sebesar 50 kemudian untuk Loka POM di Kab. Dharmasraya sebesar 50%, dan untuk Loka POM di Kab. Belitung sebesar 50%. Dari target tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%. Loka POM di Kab.

Belitung juga berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%. Sedangkan Loka POM di Kab. Dharmasraya mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan**

Capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sebesar 120% dengan kriteria Baik Sekali. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi target secara optimal dan nilai realisasi capaian sebanyak 120% (Seratus Dua Puluh Persen), sehingga menyebabkan perhitungan capaian dinilai Sangat Baik.

**f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Jenis obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda khususnya di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga ada beberapa jenis obat yang sama di sampling pada tahun 2023.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai renlak yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Jika terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran maka dijadikan target di bulan berikutnya, jika sampai akhir tahun tidak ditemukan maka dialihkan ke jenis yang lain dalam kategori yang sama.

**h. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya**

*Table 67 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Revisi renlak sampling.	Revisi renlak sampling sampai akhir Tw 4	-	-	terdapat sampling yang tidak	sampling berjalan sesuai dengan

		yang tidak ditemukan di peredaran.			ditemukan di peredaran	rencana pelaksanaan sampling
--	--	------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------

**i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja**

Capaian kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 120% maka pada tahun 2024, target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan 50% karena pengujian Laboratorium belum dilakukan di LokaPOM Kabupaten Rejang Lebong.

**SS.4.IK-2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =  $(A + B) / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%.

Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari hasil persentase jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 189 sampel dari 189 sampel yang harus di sampling dalam satu tahun, kemudian hasil dibagi dua. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai

standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 120% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”.

**Table 68 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik

Perhitungan realisasi yang merujuk pada nota dinas kepala biro perencanaan dan keuangan nomor : PR.04.02.21.01.24.12 tentang penyampaian daftar indikator kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2023. Nilai Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Tahun 2023 adalah 60 % dengan capaian kinerja 120% sehingga dapat dikategorikan “Sangat baik”.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

**Table 69 Perbandingan Capaian indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	75	50	66,67%
	2021	50	50	100%
	2022	50	50	100%
	2023	50	60	120%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan target dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Dalam hal sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil dalam menjaga konsistensi memenuhi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memenuhi target (100%) di Tahun 2023. Sehingga, Kriteria capaian dalam Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji

sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yakni 100% atau Baik. Hal ini disebabkan karena besarnya capaian yang ada telah maksimal.


- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra

*Table 70 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah*

Indikator Kinerja	KETERANGAN		TARGET (%)	REALISASI Tahun 2023 (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sebelum	Reviu	50	60	120	Tercapai / Melampaui 
	Setelah	Reviu	50	60	120	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebesar 50%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 60%. Dengan hasil capaian sebanyak 120% dan dikategorikan Tercapai/melampaui.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain



*Gambar 30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain*

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan target capaian Tahun 2023 yang ditetapkan kepada Loka POM di Kab. Rejang Lebong sebesar 50%, kemudian untuk Loka POM di Kab. Dharmasraya sebesar 50%, dan untuk Loka POM di Kab. Belitung sebesar 50%. Dari target tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%. Loka POM di Kab. Belitung juga berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%. Sedangkan Loka POM di Kab. Dharmasraya mencapai realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian 120%.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi target secara optimal dan nilai realisasi capaian sebanyak 120% (Seratus Persen), sehingga menyebabkan perhitungan capaian dinilai Sangat Baik.

- f. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumberdaya dalam Mencapai Kinerja

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2023 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (daring / luring) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

- g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2023 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen

mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (daring/luring) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling.

Tercapainya persentase kinerja makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target sampling yang belum tercapai sudah dipenuhi, seperti sampel UMKM
- Persentase target Loka POM di Rejang Lebong tahun 2023 untuk indikator makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling.

*h. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya*

**Table 71 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Revisi renlak sampling	Revisi renlak sampling sampai akhir TW4 jika tidak ditemukan di peredaran.	-	-	terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran	sampling berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling

*i. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja*

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, yaitu 120% maka pada tahun 2024, target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan 50% karena pengujian Laboratorium belum dilakukan di Loka POM Kabupaten Rejang Lebong.

**SS. 5.Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif

ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penindakan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Table 72 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	75	100	133	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada Tahun 2023 adalah 100% dengan capaian kinerja 133,3% sehingga dapat dikategorikan “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2020-2022).

**Table 73 Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun, 2020, 2021, dan 2022**

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2020	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	65%	100,00%	153,85%

<b>2021</b>	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	63%	100,00%	158,73%
<b>2022</b>	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	70%	100,00%	142,86%
<b>2023</b>	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	75%	100,00%	133%

Berdasarkan tabel di atas, dalam hal penyelesaian perkara, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, berhasil dalam menjaga konsistensi untuk menyelesaikan perkara hingga Tahap II (100%) di Tahun 2023. Sehingga, Kriteria capaian dalam keberhasilan penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yakni 133% atau Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan karena besarnya capaian yang didapatkan di banding dengan target yang ditetapkan.

- c. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dokumen renstra


*Table 74 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KATEGORI</b>
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	Sebelum Reviu Renstra	80	100	125	Tercapai / Melampaui 
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	Setelah Reviu Renstra	100	100	100	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan target Renstra sebelum dilakukan reviu adalah sebesar 80%, realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal penyelesaian perkara adalah 100%. Dengan hasil capaian sebanyak 125% dan dikategorikan Tercapai/melampaui. Kemudian target renstra dilakukan reviu menjadi

sebesar 100%. Hal ini dikarenakan realisasi perkara pada tahun sebelumnya melebihi target, sehingga persentase capaian kinerja dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Maka dari itu perbandingan target renstra yang telah direviu dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 dalam hal penyelesaian perkara mendapatkan capaian 100% yang dapat dikategorikan tercapai/melampaui.

d. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM Pada Klaster 10 Tahun 2023



**Gambar 31. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM Pada Klaster 10**

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan target capaian Tahun 2023 yang ditetapkan kepada Loka POM di Kab. Rejang Lebong sebesar 75%, kemudian untuk Loka POM di Kab. Dharmasraya sebesar 99%, dan untuk Loka POM di Kab. Belitung sebesar 69%. Dari target tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian 133%. Loka POM di Kab. Belitung juga berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian 145%. Sedangkan Loka POM di Kab. Dharmasraya mencapai realisasi kinerja sebesar 55% dengan capaian 56%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sebesar 133% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Terkait kriteria yang tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya mendapatkan target capaian sebesar 75% dengan 1 (Satu) Perkara dan nilai realisasi capaian sebanyak 100% (Seratus Persen), sehingga menyebabkan perhitungan capaian dinilai tidak dapat disimpulkan. Untuk

penyempurnaan kinerja ke depan, akan dilakukan perubahan target hingga 100%, agar apabila kinerja telah mencapai target, penilaian kinerja dapat dikategorikan baik.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Jumlah perkara tahun 2023 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut memperoleh 5 (Lima) kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan 2 (Dua) Kasus di Kabupaten Kepahiang. Selain Operasi Intensif, Loka POM Rejang Lebong juga melakukan Operasi PANGEA dan memperoleh sebanyak 2 (Dua) kasus dan Operasi tematik memperoleh sebanyak 6 (Enam) Kasus. Realisasi Perkara tahun 2023 hingga tahap II dapat sebanyak 1 perkara dilihat pada Tabel 2.9. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara tahun 2023, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.
2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penyelesaian tahap II.
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

**Table 75 Realisasi Perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023**

NO	LK	SPDP	Tahap 1	P 21	Tahap 2	Putusan Pengadilan	Jenis Perkara
1	Nomor: LK/01/LPOM- RL/PPNS/I/III /2023 Tanggal 20 Maret 2023	Nomor: SPDP/01/L POM- RL/PPNS/V II/2023 Tanggal 26 Juli 2023	Nomor: PD.03.03.11B.11 B3.09.23.409 Tanggal 19 September 2023;	Nomor: B- 2001/L.7.11/Ek u.1/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023	Nomor: PD.03.03.1 1B.11B3.1 1.23.479 Tanggal 01 November 2023	-	Kosmetik TIE

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

**Table 76 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023**

NO	Kode MAK & Nama Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian Realisasi
1	3165.AEA.001 : Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp.79.109.000	Rp.79.069.640	Rp. 41.360	99,95%
2	3165.QCD.U61 : Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	Rp. 82.267.000	Rp.82.249.470	Rp. 17.530	99,98%
<b>Total</b>		<b>Rp. 161.376.000</b>	<b>Rp.161.319.110</b>	<b>Rp 56.890</b>	<b>99,96%</b>

Berdasarkan tabel di atas, Total anggaran Penindakan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 161.376.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran belanja pada MAK: 3165.AEA.001 sebesar Rp 79.109.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan total serapan anggaran Rp. 79.069.640 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah),- dinilai **Sangat Baik (99,95%)**. Dan pada anggaran belanja 3165.QCD.U61

sebesar Rp. 82.267.000 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah),- dengan serapan anggaran sebanyak Rp. 82.249.470,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dinilai **Sangat Baik (99,98%)**. Dalam hal ini Total serapan anggaran penindakan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 161.319.110 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) dengan capaian realisasi sebesar **99,96%** dinilai **Sangat Baik**

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan memberikan informasi terkait dengan seluruh kegiatan, realisasi serta capaian Penindakan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Penindakan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi jalan terakhir (ultimum remedium) yang harus ditempuh untuk menciptakan obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat.

i. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

*Table 77 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya*

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Berkoordinasi secara intensif dengan CJS setempat	Telah dilakukan koordinasi dengan CJS setempat terkait perkara untuk dilakukan tahap II	-	-	Proses perkara belum pada sampai tahap 2	Proses Tahap II telah selesai

## SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Nilai AKIP. Pada tahun sebelumnya yang dinilai hanya Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk penilaian Nilai AKIP baru dilakukan pada Tahun 2023.

### SS.6.IK-1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam penerapan reformasi birokrasi, Loka POM Rejang Lebong menerapkan beberapa area pokja untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Area pokja manajemen perubahan
2. Area pokja pengawasan
3. Area pokja penataan tata laksana
4. Area pokja penguatan penataan manajemen SDM
5. Area pokja penguatan akuntabilitas
6. Area pokja penguatan pelayanan publik

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

*Table 78 Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	74,70	100,00	100,00%	Baik

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 adalah 100,00%. Hal ini dikarenakan target Tahun 2023 sebanyak 6 kegiatan (area pokja) dari 6 kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2023 ini sudah teralisasi 6 kegiatan pokja. Sehingga dapat dikategorikan “Baik”.

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2022)

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan Capaian tahun 2022, 2021, 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Table 79 Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	2020	81	75,76	95,53
		2021	91	100	109,89
		2022	100	100	100
		2023	100	100	100

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023, persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai yang dinamis tetapi tetap memenuhi targetnya.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra


**Table 80 Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terhadap Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Tahun 2023)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	Target Sebelum Reviu	100,00	100,00	100,00	 Tercapai/ Melampaui
	Target Setelah Reviu	100,00	100,00	100,001	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi target tahun 2024 yaitu senilai 100,00.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain**

Capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada table berikut ini:



**Gambar 32. Capaian Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10**

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Klaster 10 sudah optimal, hal ini terlihat dari jumlah realisasi tersebut sama yaitu sebesar 100% untuk realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi.

**e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :**

1. Tim Agent Of Change (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Komitmen seluruh pegawai yang terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

- f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja  
 Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim agent of change yang bersinergi untuk perubahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang lebih baik.
- g. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja  
 Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi ini yaitu kegiatan masing-masing pokja untuk mendukung reformasi birokrasi di Loka POM Rejang Lebong.
- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal atau eksternal)

**Table 81 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Pegawai aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi	-	-	Kegiatan terlaksana menyesuaikan dengan perubahan jadwal dari yang telah disusun	Kegiatan yang tidak mengalami perubahan jadwal dari perencanaan dilaksanakan sebagaimana mestinya

- i. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja  
 Indikator Implementasi Rencana Aksi RB berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah

dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta telah dilaksanakan dengan cara pelaksanaan

### IK.SK 6.2 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Gambar 33. Komponen Penilaian Evaluasi AKIP

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90

- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

*Table 82 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Nilai AKIP UPT*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	82,2	73,93	89,94	Cukup

Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2023 adalah 73,93 dengan target 82,2 yang artinya persentase capaian hanya sebesar 89,94% dengan kriteria Cukup. Untuk kategori nilai evaluasi AKIP “BB” atau sangat baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2022)

Pada tahun-tahun sebelumnya Nilai AKIP UPT belum menjadi target Loka POM di Kab. Rejang Lebong, sehingga untuk Nilai AKIP UPT ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karna tidak adanya target maupun capaian. Untuk indikator yang menjadi target pada tahun sebelumnya (2020-2022) yaitu:

1. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

2. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

Untuk Nilai AKIP UPT baru akan dilakukan penilaian pada Tahun 2023.

**Table 83 Capaian Target Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang dilaporkan Tepat Waktu	2020	81	75,76	100,01
		2021	80	100	125
2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	2020	90	100	100
		2021	92	100	108,7
		2022	100	100	100
3	Nilai AKIP UPT	2023	82,2	73,93	89,94


c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra

**Table 84 Table Realisasi Nilai AKIP terhadap target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Tahun 2023)	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	Target Sebelum Reviu	83,90	73,93	88,11	 Akan Tercapai
	Target Setelah Reviu	74,29	73,93	99,51	 Akan Tercapai

Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2023 terhadap target Renstra 2024 dengan kategori akan Tercapai target, tetapi untuk kategori nilai tersebut Loka POM di Kab. Rejang Lebong mendapat nilai "BB" yaitu sangat baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

d. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan beberapa UPT Lain  
 Capaian Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam klasternya (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada table berikut:



**Gambar 34. Capaian Realisasi Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10**

Dari gambar tersebut menunjukkan persentase capaian Nilai AKIP UPT tertinggi pada Klaster 10 ialah Loka Belitung diikuti oleh Loka POM Rejang Lebong dan Loka POM Dharmasraya. Data ini menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

e. Penyebab kendala/keberhasilan atau peningkatan/penurunan Kinerja

Dari Evaluasi SAKIP Loka POM di Kab. Rejang Lebong berikut hal-hal keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan:

1. Telah memiliki perencanaan kinerja yang selaras dengan perencanaan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level. Telah dilakukan reuiu renstra dalam upaya perbaikan perencanaan kinerja, dan telah disusun rencana aksi perjanjian kinerja yang dilengkapi perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
2. Dalam rangka pengukuran kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan

pengukuran target kinerja setiap bulan. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang setiap bulan dan triwulan.

3. Laporan Kinerja telah disusun dengan menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah dan capaian Loka POM yang setara, serta menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya.
4. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulan dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta kendala hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja.

Adapun kendala atau kelemahan pelaksanaan program/kegiatan ialah sebagai berikut:

1. Kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun belum seluruhnya berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta pemanfaatan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.
2. Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. Pimpinan masih berfokus pada capaian output dan realisasi anggaran, belum terdapat upaya dan arahan yang secara jelas dapat berdampak pada upaya pencapaian sasaran yang belum tercapai.

Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan Loka POM di Kab. Rejang Lebong berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP:

1. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja
2. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria: ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab yang jelas; jelas waktu delivery-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.

3. Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama.
  4. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan sebagai early warning system secara optimal dan upaya/rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja dilaksanakan secara optimal sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
- f. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
- Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan kegiatan Pelaporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
- g. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
- Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai AKIP antara lain.
1. Melakukan rapat monev kegiatan dan anggaran minimal di setiap periode triwulan
  2. Adanya aplikasi dari BPOM yang mengintegrasikan target kinerja UPT sampai ke level individu
  3. Adanya aplikasi monev online yang memudahkan satker untuk melakukan monitoring dan evaluasi
  4. Belum adanya template untuk UPT Loka POM pada website resmi Badan POM sehingga untuk loka belum melakukan upload laporan yang bisa diakses masyarakat atau stakeholder dan mengakibatkan nilai akip tidak maksimal
  5. Tim pelaporan kinerja selalu konsisten dalam keterlibatan tim dalam pembuatan pelaporan kinerja
- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal atau eksternal)
- Pada tanggal 12 Februari 2024 telah dikeluarkan surat dengan nomor B-PI.04.7.02.24.217 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023. Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi sebagai berikut:

Pada Evaluasi SAKIP Tahun mendatang Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat melengkapi data dukung yang disampaikan pada aplikasi SAPA APIP sesuai dengan sub kriteria penilaian.

a) Perencanaan Kinerja

1. Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya;
2. Lebih tertib dalam mempublikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu pada [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
3. Perubahan indikator kinerja agar dilakukan dengan justifikasi yang memadai pada perubahan dokumen perencanaan kinerja serta dijelaskan pada laporan kinerja;
4. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja;
5. Melakukan reviu terhadap target indikator yang rendah dengan capaian kinerja tidak dapat disimpulkan;
6. Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.

b) Pengukuran Kinerja

1. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria: ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab yang jelas; jelas waktu delivery-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;
2. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;
3. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan selanjutnya dan dokumen pelaporan kinerja.

c) Pelaporan Kinerja

1. Menyusun laporan kinerja dengan dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja yang memadai
    - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (tidak terdapat perbandingan tahun sebelumnya)
    - b. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
  2. Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.
  3. Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama
  4. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;
  5. Menyajikan informasi pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya;
  6. Memanfaatkan subsite Satuan Kerja sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;
  7. Menyajikan penjelasan terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Laporan Kinerja.
- d) Evaluasi Kinerja Internal
1. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:
    - (a) Data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
    - (b) Menyajikan secara komprehensif terkait analisis upaya yang telah dilakukan atas keberhasilan capaian kinerja dan analisis penyebab atas kegagalan capaian kinerja;
    - (c) Menyajikan rekomendasi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dan atas rekomendasi tersebut dilakukan pemantauan secara periodik.
  2. Melengkapi Laporan Evaluasi Internal dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja, seperti pemanfaatan dan pengungkapan data SIPT dalam kertas kerja untuk mendukung capaian data kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian
- e) Capaian Kinerja

1. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan sebagai early warning system secara optimal dan upaya/rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja dilaksanakan secara optimal sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya;
  2. Melakukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.
- i. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja
- Indikator nilai AKIP berdasarkan capaian menunjukkan bahwa nilai AKIP UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta telah dilaksanakan dengan cara memonitoring atas SAKIP UPT.

### **SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal**

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

- c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
- d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

*Table 85 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN*

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks ASN	Profesionalitas	82,20	88,86	102,26	Sangat baik

Capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yaitu 102,26% dengan kriteria melampaui target 2023. Capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah 88,86 dari target 82,20.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya (2020-2022)

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan capaian tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Table 86 Tabel Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN	2020	77	86,88	112,83
		2021	86,7	86,88	100,21
		2022	86,8	86,88	100,32
		2023	86,9	88,86	102,26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2023 persentase capaian indeks profesionalitas ASN menunjukkan nilai diatas target. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk mencapai minimal 20 jam pelajaran target pertahunnya serta pegawai aktif dalam mengembangkan kompetensi dirinya.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra.


**Table 87 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Tahun 2023)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	Target Sebelum Reviu	87	88,86	102,13	 Tercapai/ Melampaui
	Target Setelah Reviu	90,56	88,86	96,23	 Akan Tercapai

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan 88,86 dengan target tahun 2023 sebesar 82,20. Hal ini menyebabkan capaian indicator indeks profesionalitas ASN telah mencapai target tahun 2023 yaitu senilai 102,26%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Lain.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam klasternya (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada table berikut:



**Gambar 35. Capaian Realisasi Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10**

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa capaian indeks profesionalitas ASN di dalam kluster 10 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah yang tertinggi diikuti oleh Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung.

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Adapun faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran pertahun dan pegawai sudah mengikuti pelatihan fungsional jabatan fungsional tertentu lainnya dan pelatihan pada aplikasi IDEAS.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan Indeks Profesionalitas ASN yang mana perhitungannya berdasarkan ukuran statistic yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

- g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator indeks profesionalitas ASN ini yaitu komitmennya pegawai Loka POM Rejang Lebong dalam mengikuti kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahunnya.
- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya. JP

**Table 88 Tabel Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Komitmen Seluruh Pegawai	<p>1.Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berkomitmen untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran</p> <p>2.Mengikuti pelatihan fungsional jabatan fungsional tertentu lainnya dan pengembangan kompetensi lainnya pada aplikasi IDEAS</p>	-	-	Terdapat pegawai yang belum Update JP pada sistem	Sudah terpenuhinya pengembangan kompetensi pegawai sehingga pada SIASN pengembangan kompetensi masing-masing pegawai sudah terupdate

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menggambarkan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

**SS.8. IK-1. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

*Table 89 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,5	2,5	100,00	Baik

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada Tahun 2023 adalah 2,5 dengan capaian kinerja 100,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat baik”.

- b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2022)

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan capaian tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Table 90 Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya**


No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2020	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	2,25	1	44,44	Kurang
		2023	2,50	2,50	100	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2021 untuk target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi belum terdapat target di Loka POM di Kab. Rejang Lebong sedangkan untuk tahun 2022-2023 sudah terdapat target dan realisasi, persentase indeks tersebut mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya sebesar 44,44% sedangkan tahun 2023 sudah mencapai target 100%.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra

**Table 91 Perbandingan Target Renstra 2024 dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Pengelolaan data dan Informasi**


Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Tahun 2023)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Target Sebelum Reviu	3,00	2,5	83,33	 Akan Tercapai

	Target Setelah Reviu	3,00	2,5	83,33	 Akan Tercapai
--	----------------------	------	-----	-------	--

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada Tahun 2023 memiliki capaian 83,33% terhadap target Renstra 2024 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan Kinerja Unit Lain

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan UPT dalam Clusternya (Loka POM Dharmasraya dan Loka POM Belitung) dapat dilihat pada tabel berikut:



*Gambar 36 Capaian Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Rejang Lebong dibandingkan UPT dalam Cluster 10*

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan capaian terendah dari Cluster 10 tetapi dengan capaian nilai tersebut sudah memenuhi target tahunannya. Maka dari itu untuk tahun selanjutnya agar dapat ditingkatkan lagi agar memenuhi target renstra 2024.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja  
 Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan penggunaan email corporate dengan optimal.
- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja  
 Capaian indikator ini ditentukan oleh peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate secara rutin setiap bulannya oleh masing-masing pegawai.
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja  
 Penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi akan menjadi baik apabila peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate pada masing-masing pegawai.
- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya  
 Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

**Table 92 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

No	Rekomendasi	TindakLanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berkomitmen menggunakan email corporate secara rutin setiap hari agar nilai indeks pengelolaan data tercapai dan	1. Pegawai telah memanfaatkan email corporate namun	-	-	Pegawai telah menggunakan email corporate sebagaimana mestinya, tetapi belum sepenuhnya optimal	Seluruh pegawai menggunakan email corporate secara rutin

	<p>penggunaan BOC pada akun Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong</p>	<p>belum sepenuhnya optimal</p> <p>2. Penggunaan BOC belum sepenuhnya aktif dan digunakan</p>				
--	--	---	--	--	--	--

**i. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai pedoman dengan cara memonitoring pemanfaatan data dan informasi untuk pada setiap pegawai secara berkala sehingga pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.

**SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel**

**SS.9.IK-1. Nilai Kinerja Anggaran UPT**

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran

7. Dispensasi Penyampaian SPM.

8. Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Table 93 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran UPT**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	86,60	94,34	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Tahun 2023 adalah 86,60 dengan capaian kinerja 94,34% sehingga dapat dikategorikan “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2020-2022)

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan capaian tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Table 94 Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2020	93,4	100	107,07
		2021	91	100	109,89
		2022	90,6	80,11	88,42
		2023	91,80	86,60	94,34

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode 2020-2021 untuk target Nilai Kinerja Anggaran UPT masih bergabung dengan Balai POM Bengkulu, karena Loka POM di Kab. Rejang Lebong menjadi satuan kerja mandiri tahun 2022, sehingga pengelolaan anggaran dan kinerja baru dilakukan 2022. Untuk realisasi tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan tetapi tetap tidak mencapai target. Diharapkan pada tahun berikutnya agar dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai apa saja yang menghambat target tersebut tidak tercapai, sehingga bisa diantisipasi di setiap triwulannya.


- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Renstra

**Table 95 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Terhadap Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi (Tahun 2023)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	Target Sebelum Reviu	93	86,60	93,11	 Akan Tercapai
	Target Setelah Reviu	89,99	86,60	96,23	 Akan Tercapai

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Tahun 2023 dengan target Tahun 2023 dengan persentase capaian 94,34 sehingga dapat dikategorikan “Akan Tercapai”.

- d. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan beberapa UPT Lain



**Gambar 37. Perbandingan Realisasi Loka POM Rejang Lebong dengan UPT Klaster 10**

Berdasarkan gambar tersebut untuk perbandingan capaian nilai kinerja anggaran UPT pada Loka POM Rejang Lebong sebesar 86,60 lebih kecil dibandingkan UPT lain pada klaster 10, dan Loka POM Dharmasraya paling tinggi di klaster 10 diikuti Loka POM Belitung. Secara capaian target nasional hanya Loka POM Dharmasraya yang mencapai target. Sedangkan UPT lainnya di klaster 10 belum memenuhi target.

e. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja  
Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu penilaian indikator IKPA dan EKA ialah:

1. Terjadi peningkatan nilai NKA dikarenakan nilai IKPA dan EKA. Hal ini juga karena meningkatnya realisasi anggaran dan capaian output kegiatan dimasing-masing fungsi.
2. Belum maksimalnya pada nilai IKPA khususnya pada indicator deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian perencanaan pelaksanaan anggaran terhadap realisasinya dan belum maksimalnya capaian realisasi anggaran pada penilaian IKPA.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Melakukan percepatan realisasi anggaran
  2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
  3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
  4. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
  5. Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan
- f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja  
Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan penilaian EKA dan IKPA yang berasal dari Melakukan percepatan realisasi anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala,

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, sertadipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran serta percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paket.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja

Untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Anggaran ini dilakukan optamilisasi dari kategori penilaian EKA dan IKPA, seperti berprogressnya kegiatan untuk mendukung capaian output, optimalisasi rencana penarikan dana yang sudah direncanakan dan memahami kembali perencanaan belanja kontraktual atau belanja modal bagi tim pengelola keuangan.

- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

**Table 96 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023**

Rekomendasi	TindakLanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA	Rencana penarikan sudah disesuaikan dengan realisasi tetapi ada terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran dengan perencanaannya, sehingga mengakibatkan	-	-	Rencana Penarikan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tetapi dalam hal pelaksanaan	Rencana Penarikan sudah disesuaikan dengan realisasi tetapi terdapat kegiatan yang mundur waktu kegiatannya sehingga msih

	deviasa halaman III DIPA masih rendah			kegiatan masih tidak tepat waktu	menyebabkan deviasa pada halaman III DIPA
Hendaknya pada masing-masing capaian output berprogress setiap bulannya	Pada realisasi capaian output sudah dilaksanakan dan sudah berprogress setiap bulannya, tetapi untuk penyerapan anggaran masih rendah sehingga mempengaruhi efisiensi anggaran	-	-	Penyampaian capaian output telah berprogress setiap bulannya tetapi belum optimal	Masing-masing fungsi sudah menyampaikan secara rutin tiap bulannya progress capaian output masing-masing
Hendaknya Penyerapan Anggaran pertriwulan sesuai dengan Target Badan POM	Untuk Penyerapan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang sudah sesuai dengan target Badan POM pertriwulannya. Tetapi Belanja Modal masih diluar perkiraan pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah			Penyerapan anggaran belanja modal belum sesuai dengan target Badan POM	Penyerapan anggaran dimaksimalkan pada triwulan ke 4. Sehingga menyebabkan nilai penyerapan anggaran rendah

- i. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta telah dilaksanakan dengan cara memonitoring terhadap nilai IKPA dan EKA pada aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian keuangan sehingga capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan kategori akan tercapai.

### 3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

*Table 97 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023*

No	Rekomendasi		TindakLanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Time line		
a	Perencanaan Kinerja	1) Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan	Telah dibuat matriks review target indikator dan kertas kerja indikator untuk penetapan target	-	-	Tidak ada kertas kerja dan matriks untuk penyusunan indicator kinerja	Telah disusun kertas kerja dan matriks indikator disertai justifikasi terhadap target indikator yang akan dicapai

		data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya;					
		2) Lebih tertib dalam mempublikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu pada esr.menpan.go.id;	Telah selesai dilaksanakan	-	29 Febuari 2024	Belum mempublikasi dokumen perencanaan sesuai tetap waktu	Telah mempublikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu pada esr.menpan.go.id;
		3) Perubahan indikator kinerja agar dilakukan dengan justifikasi yang memadai pada perubahan dokumen perencanaan kinerja serta dijelaskan pada laporan kinerja;	Telah dilakukan justifikasi pada dokumen perencanaan kinerja	-	-	Belum melakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja	Melakukan perubahan indikator kinerja dan dokumen perencanaan disertai dengan justifikasi yang memadai
		4) Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja;	Telah dilakukan upaya penyesuaian dokumen perencanaan kinerja khususnya perubahan indikator dan target tahun 2024	-	-	Tidak selaras dokumen perencanaan	Sudah selaras dokumen perencanaan dengan perubahan indikator dan target kinerja

		5) Melakukan reviu terhadap target indikator yang rendah dengan capaian kinerja tidak dapat disimpulkan;	Sudah melakukan reviu dan melaporkan perubahan target atas kinerja tidak dapat disimpulkan untuk target 2024	-	-	Belum melakukan reviu atas kinerja yang tidak dapat disimpulkan	Sudah melakukan reviu dan melaporkan perubahan target atas kinerja tidak dapat disimpulkan untuk target 2024
		6) Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat	-	dokumen perencanaan kinerja akan dipublikasi	Tahun 2024	Belum memanfaatkan Subsite dengan maksimal	-
b	Pengukuran Kinerja	1) Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria: ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab yang jelas; jelas	-	Akan dilakukan review ulang dan disesuaikan kembali SOP Pengumpulan Data Kinerja	Tahun 2024	Belum dilakukan Reviu	

		waktu delivery-nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data;					
		2) Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;		Melakukan penjadwalan dan dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi bersama Pimpinan	Tahun 2024	Belum ada penjadwalan dan dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi bersama Pimpinan	-
		3) Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik;		Akan dibuat data terpusat guna mempermudah penelusuran data	Tahun 2024	Belum adanya data yang terpusat guna mempermudah penelusuran data	

		4) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan selanjutnya dan dokumen pelaporan kinerja.		Akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja	Tahun 2024	Belum dilakukan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja	
c	Pelaporan Kinerja	1) Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja yang memadai: a) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (tidak terdapat perbandingan tahun sebelumnya) b) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasio	Telah dilaksanakan pada Laporan Kinerja	-	-	Belum melakukan sesuai dengan ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

		nal (Benchmark Kinerja)					
		2) Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan	-	Akan dilakukan pembuatan data satu pintu untuk pelaporan kinerja	Tahun 2024	Belum ada keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan	
		3) Memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama	Sudah dilaksanakan perubahan indikator pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator	-	-	Belum memastikan penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana	Penyajian informasi perubahan dalam perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana

			Kinerja Utama			Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama	Strategis (Renstra)/Reviu Renstra, Indikator Kinerja Utama telah selesai dilaksanakan untuk PK/RAPK 2024
		4) Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;	Sudah dikerjakan pada laporan kinerja tahun 2023	-	-	Belum menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;	Telah menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;

		5) Menyajikan informasi pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya;	Sudah dikerjakan pada laporan kinerja tahun 2023	-	-	Belum Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;	Telah Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja maupun upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target kinerja;
		6) Memanfaatkan subsite Satuan Kerja sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat;		Akan dimanfaatkan subsite satuan kerja sebagai media publikasi secara rutin	Tahun 2024	Belum Memanfaatkan subsite Satuan Kerja sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat	

		7) Menyajikan penjelasan terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Laporan Kinerja.	Sudah dikerjakan pada laporan kinerja tahun 2023			Belum menyajikan penjelasan terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Laporan Kinerja.	Telah menyajikan penjelasan terkait perubahan indikator dan target kinerja pada Laporan Kinerja tahun 2023
d	Evaluasi Kinerja Internal	1) Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a) data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; b) Menyajikan secara komprehensif terkait analisis upaya yang telah dilakukan atas keberhasilan capaian kinerja dan analisis penyebab atas kegagalan capaian kinerja; c) Menyajikan rekomendasi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dan atas	-	Akan dilakukan pada Pelaporan Evaluasi Internal tahun berikutnya	Tahun 2024	Belum melakukan evaluasi kinerja internal sesuai ketentuan	-

		rekomendasi tersebut dilakukan pemantauan secara periodik.					
		2) Melengkapi Laporan Evaluasi Internal dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja, seperti pemanfaatan dan pengungkapan data SIPT dalam kertas kerja untuk mendukung capaian data kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian.		Akan dilengkapi kertas kerja dalam pelaporan evaluasi internal tahun berikutnya	Tahun 2024	Belum melengkapi Kertas Kerja data pendukung perhitungan capaian kinerja,	
e	Capaian Kinerja	1) Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan sebagai early warning system secara optimal dan upaya/rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja dilaksanakan	-	Akan dimanfaatkan data evaluasi internal per triwulan untuk monitori	Tahun 2024	Belum memanfaatkan evaluasi internal triwulanan early warning system secara optimal dan upaya/rencana	-

		secara optimal sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya;		ng dan evaluasi serta rekomendasi saran dan tindak lanjut untuk capaian selanjutnya		na tindak lanjut dalam pencapaian kinerja dilaksanakan secara optimal	
		2) Melakukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.		Akan dilakukan monitoring evaluasi rekomendasi saran dan tindak lanjut untuk pencapaian kinerja		Terdapat target yang belum optimal	

### 3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023. Laporan kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang mencakup 3 wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melakukan:

- Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
- Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
- Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
- Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran sebesar Rp 13.319.936.000,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.178.309.000,00
2. Belanja Barang Rp 2.056.956.000,00
3. Belanja Modal Rp 9.084.671.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

**Table 98 Rincian Anggaran Tahun 2023 per kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong**

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp79.109.000	Rp79.067.640	99,95
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp10.000.000	Rp9.958.965	99,59
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp33.000.000	Rp32.944.100	99,83

4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp354.137.000	Rp351.732.493	99,32
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp68.163.000	Rp68.020.266	99,79
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp182.045.000	Rp181.527.501	99,72
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp83.200.000	Rp79.324.700	95,34
8	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Rp8.819.426.000	Rp8.819.363.951	100,00
9	Layanan Umum	Rp332.669.000	Rp332.238.973	99,87
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	Rp94.000.000	Rp87.687.713	93,28
11	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp82.267.000	Rp82.249.470	99,98
12	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	Rp129.000.000	Rp128.694.377	99,76
13	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp90.608.000	Rp90.138.876	99,48
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp122.490.000	Rp121.584.128	99,26
15	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp18.826.000	Rp18.765.100	99,68
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp125.687.000	Rp125.494.532	99,85

17	Layanan Perkantoran	Rp2.695.309.000	Rp2.690.398.791	99,82
		Rp13.076.950.000	Rp13.299.191.576	99,84

**Table 99 Tabel Rincian realisasi anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	g	h	i(h/g*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	50.618.880	Rp50.379.785	99,53
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	25.196.346	Rp25.109.233	99,65
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	19.685.120	Rp19.592.139	99,53
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	6.933.654	Rp6.909.682	99,65
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	32.570.000	Rp32.497.500	99,78
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	7.230.000	Rp7.229.900	100

		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	10.000.000	Rp9.958.965	99,59
		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	18.826.000	Rp18.765.100	99,68
		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85.887.000	Rp85.767.132	99,86
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33.000.000	Rp32.944.100	99,83
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	197.163.000	Rp196.714.643	99,77
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	52.186.000	Rp51.612.204	98,9
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	152.478.000	Rp152.049.798	99,72

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	161.376.000	Rp161.317.110	99,96
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	2.695.309.000	Rp2.689.668.498	99,79
		Nilai AKIP UPT	332.669.000	Rp332.238.973	99,87
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	354.137.000	Rp351.732.493	99,32
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	83.200.000	Rp83.051.700	99,82
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	9.001.471.000	Rp9.000.891.452	99,99

*Table 100 Tabel Pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran*

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)	j (f/i)	k (j-1/1)	
1	AEA	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100	Rp79.109.000	Rp79.067.640	99,95	1,0005	0,000523	100 %

2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	3	3	100	Rp10.000.000	Rp9.958.965	99,59	1,0041	0,00412	100 %
3	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	3	100	Rp33.000.000	Rp32.944.100	99,83	1,0017	0,001697	100 %
4	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	Rp354.137.000	Rp351.732.493	99,32	1,0068	0,006836	100 %
5	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	39	39	100	Rp68.163.000	Rp68.020.266	99,79	1,0021	0,002098	100 %
6	CAB	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	Rp182.045.000	Rp181.527.501	99,72	1,0029	0,002851	100 %
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	16	100	Rp83.200.000	Rp79.324.700	95,34	1,0489	0,048854	100 %
8	CBV	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	1	100	Rp8.819.426.000	Rp8.819.363.951	100	1	7,04E-06	100 %
9	3165. EBA	Layanan Umum	1	1	100	Rp332.669.000	Rp332.238.973	99,87	1,0013	0,001294	100 %

10	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	1	1	100	Rp94.000.000	Rp87.687.713	93,28	1,072	0,071986	100 %
11	QCD	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	1	1	100	Rp82.267.000	Rp82.249.470	99,98	1,0002	0,000213	100 %
12	QDC	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	258	331	128,29	Rp129.000.000	Rp128.694.377	99,76	1,286	0,285992	95%
13	QIA.001	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	189	190	100,53	Rp90.608.000	Rp90.138.876	99,48	1,0105	0,010523	100 %
14	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	416	416	100	Rp122.490.000	Rp121.584.128	99,26	1,0075	0,007451	100 %
15	QIC.001	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	25	25	100	Rp18.826.000	Rp18.765.100	99,68	1,0032	0,003245	100 %

16	QIC.0 04	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	156	160	102,5 6	Rp125.68 7.000	Rp125.49 4.532	99,85	1,0 272	0,02 7214	100 %
17	6384. EBA	Layanan Perkantoran	1	1	100	Rp2.695.3 09.000	Rp2.690.3 98.791	99,82	1,0 018	0,00 1825	100 %
					101,8 5	Rp13.319. 936.000	Rp13.299. 191.576	99,84	1,0 201	0,02 0052	<b>100</b> %

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN.

1. Capaian kinerja organisasi/NPSS Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 sebesar **105,24 %** dengan kategori “**Istimewa**”, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
    - 4 indikator dengan kategori Sangat Baik (Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan)
  - b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
    - 1) 1 indikator dengan kategori Sangat Baik (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.)
    - 2) 1 indikator dengan kategori Baik (Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu).
    - 3) 3 indikator dengan kategori Cukup (Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan).
    - 4) 1 indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik).
  - c. Sasaran strategis 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
    - 1 indikator dengan kategori Sangat Baik (Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan)
  - d. Sasaran strategis 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:

- 2 indikator dengan kategori Baik (Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar)
- e. Sasaran strategis 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat:
- 1 indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan)
- f. Sasaran strategis 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal terdapat:
- 1 indikator dengan kategori Baik (Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
- g. Sasaran strategis 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal terdapat:
- 1 indikator dengan kategori Sangat Baik (Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
- h. Sasaran strategis 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdapat:
- 1 indikator dengan kategori Baik (Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal)
- i. Sasaran strategis 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel terdapat:
- 1 indikator dengan kategori Cukup (Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
2. Permasalahan/kendala yang berkaitan dgn ketidaktercapaian kinerja dan pemecahannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 :
- a. Terdapat 5 indikator yang masih memiliki capaian dibawah 100 % diantaranya yaitu :
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
  - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

- Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
  - Nilai AKIP UPT
  - Nilai Kinerja Anggaran UPT
- b. Terhadap 5 indikator tersebut akan dioptimalkan capaiannya pada tahun 2024.
3. Rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa datang
- a. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
  - b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
  - c. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
  - d. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

## LAMPIRAN

# SERTIFIKAT

PENGHARGAAN . . . . .



DIBERIKAN KEPADA

**Loka POM di Kabupaten  
Rejang Lebong**

Sebagai Pengguna Transaksi Non Tunai melalui Kartu Kredit  
Pemerintah Semester I TA 2023

Curup, 11 Agustus 2023



Ma'ruf  
Kepala KPPN Curup





# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

**LOKA POM di Kabupaten  
Rejang Lebong**

Sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik I Berdasarkan Transaksi Non  
Tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah Semester II TA 2023

Curup, 23 Januari 2024



Ma'ruf  
Kepala KPPN Curup



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sasra, Apt, M.Si

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Sasra, Apt, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
pengujian Obat dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.9
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.  
13,293,827,000.00

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Sasra, Apt, M.Si



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	72.720.000, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	34.270.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	27.120.000, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	9.200.000, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	39.000.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	16.680.000, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	18.826.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	70.007.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	7	14	21	28	35	43	49	56	63	70	75	79	33.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	92.3	197.163.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.84	6.57	11.18	13.82	18.55	25.92	30.65	33.99	42.28	45.00	48.00	50	22.650.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.28	5.3	10.35	14.14	16.92	21.46	25.25	34.34	37.37	43	48	50	141.138.000, 00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			12.5	12.5	50	75	75	75	75	75	75	75	161.376.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	96.840.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.9	211.437.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	83.200.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		8.34	16.68	25.02	33.36	41.7	50.04	58.38	66.72	75.06	83.4	91.8	9.380.000.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	2.669.200.000, 00
Total													13.293.827.000, 00	

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Drs. Sasra, Apt, M.Si

